



**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENINGKATAN  
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DI KABUPATEN LUMAJANG**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk  
menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

oleh

**Ryska Febriyanti**

**NIM 130810301156**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendakMU-lah akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Sulichati dan Ayahanda Sudiamat yang telah mencurahkan kasih sayang, doa dan semangat, dukungan dan segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis serta kepercayaan penuh dan nasehat selama ini;
3. Kakak-kakakku tersayang yang selalu memberi motivasi dan dorongan semangat kepada penulis selama ini;
4. Guru – guruku sejak Taman kanak-kanak, SD, SMP, SMK hingga Perguruan Tinggi;
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**MOTTO**

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh- sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap.

**(Al-Insyiroh: 6- 8)**

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

**( QS. Ar Ra’du ayat 11)**

Sebaik-baiknya ilmu yang anda miliki adalah yang memberikan manfaat

**(DR. ‘Aidh Al-Qarni)**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryska Febriyanti

Nim : 130810301156

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lumajang” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Ryska Febriyanti

NIM 130810301156

**SKRIPSI**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENINGKATAN  
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DI KABUPATEN LUMAJANG**

**Oleh**

**Ryska Febriyanti**

**NIM 130810301156**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Djoko Supatmoko, MM., Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
(PBB-P2) TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN  
LUMAJANG

Nama Mahasiswa : Ryska Febriyanti

N I M : 130810301156

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 15 Agustus 2016

*Yang Menyetujui,*

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Djoko Supatmoko, MM., Ak

NIP. 195502271984031001

Dr. Muhammad Miqdad SE, MM., Ak

NIP 197107271995121001

*Mengetahui,*

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad SE, MM., Ak.

NIP. 197107271995121001

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENINGKATAN  
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DI KABUPATEN LUMAJANG**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ryska Febriyanti

NIM : 130810301156

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal 22 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Taufik Kurrohman, SE., MSA., AK (.....)

NIP. 19820723 200501 1 002

Sekretaris : Andriana, SE., M.Sc (.....)

NIP. 19820929 201012 2 002

Anggota : Dewi Ayu Puspita, SE., M.Si., Ak (.....)

NIP. 19860216 201504 2 003

Mengetahui/ Menyetujui  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember  
Dekan

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.

NIP. 19630614 199002 1 001

**Ryska Febriyanti**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan untuk mengetahui strategi-strategi apa yang digunakan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta untuk mengetahui kendala dan faktor yang menghambat tata kelola PBB-P2 di Kabupaten Lumajang. Dialihkannya PBB-P2 menjadi Pajak Daerah beserta kendala-kendala yang dihadapi Kabupaten Lumajang dalam proses pengalihan tersebut adalah latar belakang untuk menganalisis tingkat efektivitas dan mengetahui strategi-strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan PBB-P2 serta untuk menganalisis kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi dan objek penelitian pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dengan informan penelitian pegawai Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi berdasarkan sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi-strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi di berlakukannya pemberian reward, pemberian biaya operasional, melakukan pemutakhiran data, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, melakukan kerja sama dengan kejaksaan negeri, dan diberlakukannya bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Kontribusi strategi penerimaan PBB-P2 terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 yang paling baik adalah pemberian reward dengan tingkat kontribusi 25% (2014) dan 44% (2015). Sedangkan untuk rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 setelah di kelola Pemerintah Kabupaten Lumajang (2014-2015) sebesar 76,71% dengan nilai inerpretasi cukup efektif. Tingkat kontribusi yang diberikan PBB-P2 terhadap Pajak daerah sebesar 23,77% dengan nilai interpretasi sedang dan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 4,13 % dengan nilai interpretasi sangat kurang. Kendala dan faktor yang menjadi penghambat tata kelola PBB-P2 di Kabupaten Lumajang meliputi persyaratan yang diajukan untuk mengajukan mutasi atau data baru, kurang sadarnya masyarakat pada pajak, permasalahan dari desa dan kurang sumber daya manusia.

**Kata kunci** : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pendapatan Asli Daerah, efektivitas.



**Ryska Febriyanti**

*Accounting Departement, Economics and Business Faculty, Jember University*

## **ABSTRACT**

*This study aimed to analyze the effectiveness of tax revenue from land and building Rural and urban (PBB - P2 ) and to determine what strategies are used by the Government Lumajang to increase tax revenue from land and building Rural and Urban (PBB - P2 ) and to investigate the constraints and the factors that hinder the governance of UN - P2 in Lumajang . The diversion of UN - P2 into Local Tax along with the constraints faced Lumajang in the process is the background to analyze the effectiveness and determine what strategies are used to increase the UN - P2 as well as to analyze the contribution of UN - P2 against the original income.*

*Approach used in this research is descriptive qualitative teknikpengumpulan data using interviews , observation and documentation . The location and the object of research at the Department of Financial Management and Asset informant Lumajang with research staff at the Department of Financial Management and Asset Lumajang. Technique authenticity of data using triangulation based sources.*

*The results of this study indicate that the strategies adopted by the Government Lumajang include in berlakukannya reward, granting operating costs, updating of data, to monitor and evaluate on an ongoing basis, working together with the district attorney and the enactment of the revenue share of local taxes and levies. Contributions strategy PBB-P2 reception on realized PBB-P2 is best to reward the contribution rate of 25% (2014) and 44% (2015). As for the average level of effectiveness of the UN-P2 reception after managed Lumajang Regency (2014-2015) amounted to 76.71% by value inerpretasi quite effective. The level of contributions made towards UN-P2 Local tax amounted to 23.77% with moderate interpretation and PBB-P2 contribution to revenue is the value of 4.13% with a very poor interpretation. Obstacles and factors inhibiting the governance of UN-P2 in Lumajang include proposed requirements to apply for mutations or new data, less conscious to the tax problems of the village and the lack of human resources.*

**Key Word** : *Land and Building Tax Rural and Urban, Local Revenue , effectiveness.*

## RINGKASAN

**Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lumajang;** Ryska Febriyanti, 130810301156; 2016; 77 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, menjelaskan bahwa seluruh kewenangan dalam hal pemungutan Pajak Daerah sepenuhnya dialihkan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2. Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan PBB-P2 menjadi milik Pemerintah Daerah, meliputi proses pendataan, penilaian, penetapan pajak terutang, pengadministrasian, pemeliharaan basis data, pemungutan/penagihan dan pelayanan terkait PBB-P2. Dalam hal penerimaan, PBB-P2 juga telah 100% (seratus persen) dialihkan ke pemerintahan daerah, yang sebelumnya pemerintah daerah hanya mendapat 64,8% (sumber, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Pengalihan PBB-P2 ini tidak dilakukan serentak oleh masing-masing daerah di Indonesia, dikarenakan setiap daerah mempunyai kesiapan yang berbeda-beda, begitu juga di Kabupaten Lumajang, daerah ini mengimplementasikan tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 selama setahun, mulai dari tahun 2012 sampai 2013 dan pada awal tahun 2014 Kabupaten Lumajang mulai menerapkan PBB-P2 sebagai pajak daerah. Dalam proses pengalihan Pemerintah Kabupaten Lumajang terdapat kendala-kendala yang dihadapi, salah satu kendala yang paling umum dirasakan oleh Kabupaten Lumajang adalah sangat sulitnya mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai tingkat pengetahuan dan kemampuan di bidang TI dan

perpajakan, karena pada dasarnya pengalihan PBB-P2 tidak melibatkan SDM dari Kantor Pelayanan Pajak yang sangat berpengalaman di bidang pengelolaan PBB-P2. Selain itu kendala lain yang dihadapi oleh Kabupaten Lumajang di lapangan adalah belum tersedianya aplikasi SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) di desa, sehingga pemerintah daerah harus melakukan pendataan ulang, kemudian banyaknya objek PBB-P2 yang belum ditetapkan atas SPPT nya dan banyaknya objek PBB-P2 yang seharusnya dinonaktifkan dan dilakukan penghapusan tapi tidak dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang dulu sebagai pengelola PBB-P2. (Febriyanti, 2013). Selain kendala-kendala yang dihadapi Kabupaten Lumajang dalam proses pengalihan, terdapat permasalahan lain yaitu adanya tunggakan pajak sebesar 42 milyar. Jumlah tersebut berasal dari tunggakan PBB di Kabupaten Lumajang selama bertahun-tahun sampai tahun 2013. Adanya kendala, permasalahan tunggakan PBB dan tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 tersebut tentu akan berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lumajang. Mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar yang diperoleh pemerintah daerah. Dalam mengatasi hal ini tentunya pemerintah daerah mempunyai strategi tertentu yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Diharapkan strategi yang tepat mampu mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dan pengaruhnya terhadap efektivitas penerimaan PBB-P2 yang telah ditentukan sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan untuk mengetahui strategi-strategi apa yang digunakan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta untuk mengetahui kendala dan faktor yang menghambat tata kelola PBB-P2 di Kabupaten Lumajang. Dialihkannya PBB-P2 menjadi Pajak Daerah beserta kendala-kendala yang dihadapi Kabupaten Lumajang dalam proses pengalihan tersebut adalah latar belakang untuk menganalisis tingkat efektivitas dan

mengetahui strategi-strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan PBB-P2 serta untuk menganalisis kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi dan objek penelitian pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dengan informan penelitian pegawai Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi berdasarkan sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi-strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi di berlakukannya pemberian reward, pemberian biaya operasional, melakukan pemutakhiran data, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, melakukan kerja sama dengan kejaksaan negeri, dan diberlakukannya bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Kontribusi strategi penerimaan PBB-P2 terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 yang paling baik adalah pemberian reward dengan tingkat kontribusi 25% (2014) dan 44% (2015). Sedangkan untuk rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 setelah di kelola Pemerintah Kabupaten Lumajang (2014-2015) sebesar 76,71% dengan nilai inerpretasi cukup efektif. Tingkat kontribusi yang diberikan PBB-P2 terhadap Pajak daerah sebesar 23,77% dengan nilai interpretasi sedang dan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 4,13 % dengan nilai interpretasi sangat kurang. Kendala dan faktor yang menjadi penghambat tata kelola PBB-P2 di Kabupaten Lumajang meliputi persyaratan yang diajukan untuk mengajukan mutasi atau data baru, kurang sadarnya masyarakat pada pajak, permasalahan dari desa dan kurang sumber daya manusia.

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Lumajang”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Alwan Kustono, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM, Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Bapak Drs. Djoko Supatmoko, M.M., Ak selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan sejak awal hingga akhir pembuatan skripsi ini;
5. Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM, Ak selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan pengarahan selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya pada jurusan S1 Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah;
7. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya pada Jurusan S1 Akuntansi;

8. Pegawai Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang khususnya di Bidang Pengolahan data dan informasi pajak dan Bidang Penetapan, Mutasi dan Inteks Pajak yang telah bersedia menjadi tempat penelitian dengan memberikan data dan memberikan informasi terkait penelitian;
9. Ibunda Sulichati, Ayahanda Sudiamat dan Kakak-kakakku yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya, memberi semangat, dorongan moral, nasehat, fasilitas serta doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis;
10. Keluarga besarku yang tak henti memberi dorongan semangat dan doa;
11. Rico Subuh Ariansyah yang selalu memberi semangat, motivasi dan doa-doa tulusnya untuk kesuksesan penulis;
12. Teman-temanku seperjuangan Afidatul Lailiyah, Nur Hafidah dan Siti Fitria A yang menjadi tempat keluh kesahku;
13. Sahabat-sahabat Jurusan Akuntansi Angkatan 2012, 2013 dan 2014;
14. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 22 Agustus 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Landasan Teori .....</b>	<b>8</b>
2.1.1 Strategi .....	8
2.1.2 Efektivitas .....	8
2.1.3 Kontribusi .....	10

2.1.4 Pajak .....	11
2.1.5 Pajak Daerah .....	13
2.1.6 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....	13
2.1.7 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal .....	17
2.1.8 Pendapatan Daerah .....	17
<b>2.3 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>18</b>
<b>2.4 Kerangka Konseptual .....</b>	<b>23</b>
<b>BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>24</b>
<b>3.2 Sumber dan Jenis Data .....</b>	<b>24</b>
<b>3.3 Lokasi dan Objek Penelitian .....</b>	<b>25</b>
<b>3.4 Informan Penelitian .....</b>	<b>25</b>
<b>3.5 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>26</b>
<b>3.6 Teknik Keabsahan Data .....</b>	<b>28</b>
<b>3.7 Teknik Analisis Data .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN ANALISIS DATA</b>	
<b>4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....</b>	<b>32</b>
4.1.1 Sejarah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang .....	32
4.1.2 Karyawan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang .....	32
4.1.3 Visi dan Misi DPKAD Kabupaten Lumajang .....	34
4.1.4 Struktur Organisasi .....	35
<b>4.2 Strategi-Strategi dalam Meningkatkan Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lumajang .....</b>	<b>37</b>
4.2.1 Memberlakukan Pemberian Reward.....	37
4.2.2 Memberlakukan Pemberian Biaya Operasional .....	43
4.2.3 Melakukan Pemutakhiran Data .....	45



4.2.4 Monitoring dan Evaluasi secara Berkelanjutan .....	48
4.2.5 Kerja sama dengan Kejaksaan Negeri .....	51
4.2.6 Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa .....	53
<b>4.3 Perbandingan Kontribusi Strategi Penerimaan PBB-P2 terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2 .....</b>	<b>55</b>
<b>4.4 Analisis Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lumajang .....</b>	<b>56</b>
<b>4.4 Analisis Kontribusi PBB-P2 Kabupaten Lumajang .....</b>	<b>61</b>
<b>4.5 Kendala dan Faktor yang Menghambat Tata Kelola PBB-P2 di Kabupaten Lumajang .....</b>	<b>63</b>
4.5.1 Persyaratan yang Diajukan pada saat Pengajuan Mutasi dan Data Baru .....	67
4.5.2 Kurang Sadarnya Masyarakat terhadap Pajak .....	68
4.5.3 Permasalahan dari Desa .....	69
4.5.4 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) .....	71
<b>BAB 5. PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	73
5.2 Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR GAMBAR**

2.1 Gambar Kerangka Konseptual .....	23
4.1 Gambar Struktur Organisasi DPKAD Kabupaten Lumajang .....	36
4.2 Gambar Alur Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB-P2.....	65
4.3 Gambar Alur Pengajuan Mutasi Subjek/Objek PBB-P2 .....	66
4.4 Gambar Penerbitan SPPT .....	66

**DAFTAR TABEL**


1.1 Tabel Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Th Anggaran 2011-2015 Kabupaten Lumajang.....	4
2.1 Tabel Nilai Interpretasi Efektivitas .....	9
2.2 Tabel Nilai Interpretasi Kontribusi .....	10
2.3 Tabel Penelitian Terdahulu .....	20
4.1 Tabel Jumlah Jenis Kelamin Karyawan DPKAD Kab Lumajang .....	33
4.2 Tabel Tingkat Pendidikan Karyawan DPKAD Kab Lumajang .....	33
4.3 Tabel Status Karyawan DPKAD Kab Lumajang.....	33
4.4 Tabel Kontribusi Reward Terhadap Penerimaan PBB-P2 .....	43
4.5 Tabel Kontribusi Pemutakhiran Data terhadap Penerimaan PBB-P2 ..	47
4.6 Tabel Kontribusi Monitoring dan Evaluasi terhadap penerimaan PBB-P251	
4.7 Tabel Perbandingan Kontribusi Strategi Penerimaan PBB-P2 terhadap Realisasi Penerimaan PBB-P2 .....	55
4.8 Tabel Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kab Lumajang 2011-2015 .....	56
4.9 Tabel Kontribusi PBB-P2 terhadap pajak Daerah .....	61
4.10 Tabel Kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	62

**DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Data Realisasi PBB-P2 tahun 2011
- B. Data Realisasi PBB-P2 tahun 2012
- C. Data Realisasi PBB-P2 tahun 2013
- D. Data Realisasi PBB-P2 tahun 2014
- E. Data Realisasi PBB-P2 tahun 2015
- F. Data Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2014
- G. Data Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2015
- H. Keputusan Bupati tentang Pemberian Reward tahun 2014
- I. Keputusan Bupati tentang Pemberian Reward tahun 2015
- J. Keputusan Bupati tentang pemberian Biaya Operasional th 2014 .
- K. Keputusan Bupati tentang pemberian Biaya Operasional th 2015
- L. Form Rekapitulasi Pemilahan SPPT PBB-P2
- M. Form Rekapitulasi SPPT PBB-P2 yang Bermasalah
- N. Form Penagihan PBB-P2
- O. Daftar Penerimaan Reward Tahun 2014
- P. Daftar Penerimaan Reward Tahun 2015
- Q. Data Hasil Pemutakhiran Data Tahun 2014-2015
- R. Laporan Hasil Penerimaan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2014
- S. Laporan Hasil Penerimaan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2015
- T. Hasil Wawancara

**DAFTAR GRAFIK**

4.1 Grafik Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 .....	57
4.2 Grafik Tingkat Efektivitas Penrimaan PBB-P2 .....	57





## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan bagian terpenting dari perekonomian suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang dapat membiayai rumah tangga negara itu sendiri dan juga dapat memakmurkan rakyat. Pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2006: 9), sedangkan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011:12). Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, merupakan sumber keuangan yang nyata bagi pemerintah daerah. Pajak Daerah diatur oleh Undang-undang No 28 Tahun 2009 yang menghapus keberadaan Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal ini merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang diselenggarakan di Indonesia. Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara sumber Pendapatan Asli Daerahnya yang hasilnya 100% (seratur persen) dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri sehingga tidak ada bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat karena sebelumnya menjadi pajak pusat.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, menjelaskan bahwa seluruh kewenangan dalam hal pemungutan Pajak Daerah sepenuhnya dialihkan kepada pemerintah daerah, Pajak daerah tersebut meliputi bea perolehan hak tanah

dan bangunan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, begitu juga dengan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 yang sebelumnya di kelola oleh pemerintah pusat dan sekarang dikelola oleh pemerintah daerah. Sehingga dengan kebijakan baru ini, pemerintah daerah akan memperoleh pendapatan tambahan dari sektor pajak yang sebelumnya hanya menerima tujuh jenis pajak, setelah adanya pengalihan ini, pemerintah daerah menerima empat tambahan jenis pajak, dengan total pemerintah daerah menerima pendapatan dari sebelas jenis pajak.

Salah satu pajak yang dialihkan menjadi pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan atau disingkat PBB-P2. Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Tahapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.07/2010 serta Permendagri Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. PBB-P2 diharapkan mampu menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi bagi setiap daerah. Kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan PBB-P2 menjadi milik Pemerintah Daerah, meliputi proses pendataan, penilaian, penetapan pajak terutang, pengadministrasian, pemeliharaan basis data, pemungutan/penagihan dan pelayanan terkait PBB-P2. Dalam hal penerimaan, PBB-P2 juga telah 100% (seratus persen) dialihkan ke pemerintahan daerah, yang sebelumnya pemerintah daerah hanya mendapat 64,8% (sumber, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Baladraf (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengalihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah berpengaruh positif terhadap pajak daerah. Semakin tinggi pencapaian penerimaan PB-P2, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat. Penelitian



lain yang dilakukan oleh Lestari (2014) mengemukakan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah melampaui target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Meskipun dilihat dari kedua penelitian terdahulu menunjukkan pencapaian yang positif terhadap penerimaan PBB-P2, namun tidak mencerminkan bahwa hasil dari penerimaan PBB-P2 tersebut sama dengan daerah lain. Hal ini dikarenakan potensi dari setiap wilayah berbeda-beda.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan yang tepat dapat mengoptimalkan pencapaian target penerimaan pajak. Pengelolaan tersebut dapat berupa penggunaan sistem pemungutan pajak. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang yang telah menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah mulai tahun 2014

Pengalihan PBB-P2 ini tidak dilakukan serentak oleh masing-masing daerah di Indonesia, dikarenakan setiap daerah mempunyai kesiapan yang berbeda-beda, begitu juga di Kabupaten Lumajang, daerah ini mengimplementasikan tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 selama setahun, mulai dari tahun 2012 sampai 2013 dan pada awal tahun 2014 Kabupaten Lumajang mulai menerapkan PBB-P2 sebagai pajak daerah dan telah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab penuh dalam pengelolaan PBB-P2 sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengelolaan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Lumajang tidak lepas dari proses pengalihan yang cukup rumit, karena pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Lumajang belum berpengalaman dalam pengembangan sistem informasi dan infrastruktur penunjang. Sistem informasi dan infrastruktur penunjang sangat berperan penting dalam pengelolaan PBB-P2, sehingga tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 yang dilaksanakan selama satu tahun tersebut mendapatkan banyak kendala dan permasalahan. Salah satu kendala yang paling umum dirasakan oleh Kabupaten Lumajang adalah sangat sulitnya mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai tingkat pengetahuan dan kemampuan di bidang TI dan perpajakan,

karena pada dasarnya pengalihan PBB-P2 tidak melibatkan SDM dari Kantor Pelayanan Pajak yang sangat berpengalaman di bidang pengelolaan PBB-P2. Selain itu kendala lain yang dihadapi oleh Kabupaten Lumajang di lapangan adalah belum tersedianya aplikasi SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) di desa, sehingga pemerintah daerah harus melakukan pendataan ulang, kemudian banyaknya objek PBB-P2 yang belum ditetapkan atas SPPT nya dan banyaknya objek PBB-P2 yang seharusnya dinonaktifkan dan dilakukan penghapusan tapi tidak dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang dulu sebagai pengelola PBB-P2. (Febriyanti, 2013)

Selain kendala-kendala yang dihadapi Kabupaten Lumajang dalam proses pengalihan, terdapat permasalahan lain yaitu adanya tunggakan pajak sebesar 42 milyar. Jumlah tersebut berasal dari tunggakan PBB di Kabupaten Lumajang selama bertahun-tahun sampai tahun 2013. Untuk sementara tunggakan tersebut akan diselesaikan dengan meminta bantuan kepada pihak provinsi.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun Anggaran 2011-2015  
Kabupaten Lumajang**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2011	10.332.331.846	6.868.809.849
2012	10.430.489.004	6.356.159.820
2013	10.960.198.821	5.689.905.278
2014	10.970.878.825	7.643.651.943
2015	10.963.088.697	9.180.765.459

Sumber : DPKAD Kabupaten Lumajang

Pada Tabel 1.1 merupakan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2011 sampai tahun 2015. Pada tabel ini menjelaskan bagaimana peningkatan penerimaan PBB-P2 secara bertahap mulai dari dikelolanya PBB-P2 oleh pemerintah pusat

sampai dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Untuk menilai suatu keefektifan penerimaan PBB-P2 tergantung dari keberhasilan pencapaian penerimaan PBB-P2 terhadap target penerimaan yang ditetapkan. Efektivitas menurut Bayangkara (2008:18) adalah tingkat keberhasilan suatu perusahaan/organisasi untuk mencapai tujuannya. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan membandingkan target penerimaan dan realisasi penerimaan PBB-P2. Pada Tabel 1.1 Penerimaan PBB-P2 tahun 2011 sampai 2015 belum dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Hal ini akan berpengaruh pada efektivitas penerimaan PBB-P2 yang tentunya Pemerintah Kabupaten Lumajang mempunyai alasan-alasan yang mendasari tidak tercapainya target yang telah ditentukan sebelumnya.

Adanya kendala, permasalahan tunggakan PBB dan tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 tersebut tentu akan berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lumajang. Mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar yang diperoleh pemerintah daerah. Dalam mengatasi hal ini tentunya pemerintah daerah mempunyai strategi tertentu yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Diharapkan strategi yang tepat mampu mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dan pengaruhnya terhadap efektivitas penerimaan PBB-P2 yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut menjadi alasan penulis melakukan penelitian, untuk meneliti strategi-strategi apa saja yang dilakukan dalam penerimaan PBB-P2 serta pengaruhnya terhadap efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana strategi dan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Lumajang?

- b. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lumajang?
- c. Apa kendala dan faktor yang menjadi penghambat dalam tata kelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lumajang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis strategi dan tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lumajang dan tingkat efektivitas PBB-P2 terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Lumajang.
- b. Untuk menganalisis kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lumajang.
- c. Untuk mengetahui kendala dan faktor yang menjadi penghambat dalam tata kelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lumajang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah :

- a. Bagi Pemerintah


Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi sekaligus motivasi bagi pemerintah, agar terus meningkatkan kinerja untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sesuai dengan target yang telah direncanakan dan juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Bagi Akademi

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi penelitian selanjutnya, serta sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa.

c. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan yang berharga dalam menganalisis dan mengetahui secara mendalam mengenai strategi dan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kendala dan faktor penghambat tata kelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lumajang.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Strategi

Menurut David (2009: 18) strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Selain itu menurutnya strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan.

Menurut Kuncoro (dalam Rahayu 2013) Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan (*goal*) dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya. Dengan demikian, beberapa ciri strategi yang utama adalah : (1) *Goal Directed Actions* yaitu organisasi dan bagaimana mengimplementasikannya; (2) mempertimbangkan semua kekuatan internal (sumber daya dan kapabilitas), serta memperhatikan peluang dan tantangan.

Dari beberapa pengertian strategi tersebut, dapat saya simpulkan bahwa strategi adalah sejumlah sarana bersama dan keputusan dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

#### 2.1.2 Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2004:134 dalam Saputro,dkk) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Selain itu, menurut Bayangkara (2008:18) Efektivitas adalah suatu ukuran tingkat

keberhasilan suatu perusahaan/organisasi untuk mencapai tujuannya. Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang mana menjadi dasar untuk melihat tingkat keberhasilan perusahaan/organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika suatu perusahaan/ organisasi dapat mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif.

Efektivitas dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah hubungan antara hasil pungutan PBB-P2 dengan potensi atau target penerimaan yang direncanakan. Untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), terdapat rumus yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target PBB-P2}} \times 100\%$$

(Sumber: Halim, 2004 : 164)

Rumus ini dapat menghitung seberapa efektif penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Akun yang harus diketahui untuk menggunakan rumus ini yaitu realisasi penerimaan PBB-P2 ditahun tertentu yang dapat diperoleh dari laporan realisasi anggaran dan juga target atau anggaran yang dibuat pemerintah daerah untuk PBB-P2. Berikut ini adalah nilai interpretasi efektivitas dan kriteria yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas penerimaan PBB-P2.

**Tabel 2.1 Nilai Interpretasi Efektivitas**

<b>Persentase (%)</b>	<b>Kriteria</b>
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber : Munir, dkk, 2004:151 dalam Saputro, 2014

Nilai interpretasi ini dapat memperkirakan sejauh mana efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lumajang. Nilai interpretasi efektivitas ini terdapat nilai presentase yang nantinya dapat diketahui apakah efektivitas dari penerimaan PBB-P2 sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif dan tidak efektif.

### 2.1.3 Kontribusi

Kontribusi adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan PBB-P2 terhadap pajak daerah dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lumajang, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah serta penerimaan PAD (Halim, 2012). Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah/PAD}} \times 100\%$$

(Sumber: Halim, 2012:163)



Berikut ini adalah kriteria nilai interpretasi kontribusi, yang digunakan untuk menilai kriteria kontribusi dari prosentase yang telah didapatkan:

**Tabel 2.2 Nilai Interpretasi Kontribusi**

<b>Presentase (%)</b>	<b>Kriteria</b>
0.00-10	Sangat Kurang
10.10-20	Kurang
20.10-30	Sedang
30.10-40	Cukup Baik
40.10-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber : Munir,dkk, 2004:149 dalam Saputro, 2014

#### 2.1.4 Pajak

Bila dilihat dari sudut pandang kita mengenai masalah pajak, pengertian pajak pastilah berbeda-beda. Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan batasan atau definisi yang berbeda-beda, namun dari berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama dan ada beberapa definisi yang diungkapkan para ahli antara lain:

- a. Menurut Rosdiana dan Tarigan (2005: 68) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan yang dipungut berdasarkan undang-undang, tanpa ada manfaat yang secara langsung bisa didapatkan oleh wajib pajak dan hasilnya digunakan untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik.
- b. Menurut Meliala (2007:4) mengemukakan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.
- c. Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi para ahli dan menurut undang-undang, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

- a. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara.
- b. Pajak dipungut oleh negara (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan pelaksanaannya.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh Pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan Pemerintah yang secara umum merupakan kontraprestasi.
- e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
- f. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang non budgetair yaitu mengatur.
- g. Secara khusus, Undang - Undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan rakyat). Digunakan untuk kepentingan rakyat atau umum.

Berdasarkan pengertian pajak sendiri, pajak sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, meskipun beberapa masyarakat sangat keberatan untuk membayar pajak, hal itu diperuntukkan bagi wajib pajak yang biasanya tidak mengerti pentingnya pajak dan juga tidak taat dalam membayar pajak. Pada kenyataannya, sesuai dengan pengertian pajaknya sendiri, pajak sangat bermanfaat dan penting untuk kemakmuran rakyat, karena dari uang rakyat, rakyat juga lah yang merasakan dan memakai fasilitas-fasilitas yang berasal dari pajak, seperti pembangunan jalan, subsidi dan lain-lain.

### 2.1.5 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi pajak yang berasal dari daerah setempat, nantinya akan masuk di dalam penerimaan pendapatan daerah yaitu berada diakun Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, yang termasuk dalam Pajak Daerah Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sebelas pajak daerah, empat diantaranya adalah pengalihan pajak dari pajak pusat ke pajak daerah yaitu Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengalihan pajak tersebut tergantung dari kesiapan dari daerah-daerah yang bersangkutan.

### 2.1.6 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas Bumi dan / atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No 4 tahun 2011)

- a. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan (Mardiasmo, 2011:320). Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (PP No 28 tahun 2009)
- b. Objek pajak menurut Undang-undang tahun 28 tahun 2009 objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan. Klasifikasi dalam Objek Pajak yaitu Bumi dan/Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
  - 1) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
  - 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh untung.

- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan
- 6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Jadi terdapat tempat-tempat yang dikecualikan atau tidak dikenakan PBB-P2 yang biasanya tempat yang berkaitan dengan pemerintahan dan lain sebagainya.

- c. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- d. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) merupakan suatu batasan nilai bagi objek pajak yang tidak dikenakan pajak. Tujuan diterapkannya NJOPTKP adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, yaitu bahwa orang yang memiliki/menguasai/memanfaatkan suatu objek yang bernilai rendah, maka tidak akan dikenakan pajak. Besarnya NJOPTKP yang diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 adalah sebesar Rp 10.000.000,-.
- e. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) pertahun.
- 2) Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) pertahun.

Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, maka dikenakan tambahan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menjadi sebagai berikut :

- 1) Untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) per tahun.
- 2) Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) per tahun.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dasar perhitungan besarnya PBB-P2 terutang, tidak menggunakan NJKP, melainkan hanya NJOP, inilah yang membedakan dasar perhitungan PBB-P2 terutang antara UU lama (UU No. 12 Tahun 1994) dan UU yang baru (UU No. 28 Tahun 2009)

- f. Rumus Perhitungan, menurut Siahaan (2010:562) besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

$$\text{PBB-P2 terutang} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP-NJOPTKP})$$

### 2.1.7 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

- a. Otonomi Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Desentralisasi Fiskal, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan Negara. Untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan.

### 2.1.8 Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan.

Menurut Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai

upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah (otonomi daerah) sebagai perwujudan asas desentralisasi. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini yang berkaitan dengan efektivitas Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

Ida Ayu dkk (2015), dalam penelitiannya mengkaji tentang “Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Efektivitas Penerimaannya di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014”. Hasil penelitiannya adalah terdapat tiga proses dalam menentukan strategi yaitu yang pertama menentukan sistem pembayaran yang digunakan. Kedua, pelaksanaan strategi dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Ketiga, proses evaluasi yang belum dilaksanakan oleh daerah setempat. Untuk penerimaan PBB-P2 tergolong sangat efektif, karena rasio berada diatas 100 %.

Rudi Saputro dkk (2014), dalam penelitiannya mengkaji tentang “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya”. Hasil penelitiannya yaitu : Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada saat dikelola oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) tahun 2009-2010



menunjukkan hasil yang lebih baik yaitu sebesar 86,45% dengan kriteria interpretasi cukup efektif dibandingkan pada saat PBB Perkotaan pada saat dikelola oleh DPPK Kota Surabaya tahun 2011-2013 yaitu sebesar 76,38% dengan kriteria interpretasi kurang efektif.

Yuni Puji Rahayu (2013), dalam penelitiannya yang mengkaji tentang “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBBP2) di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi (DISPENDA) Kota Sukabumi”, dengan hasil penelitian sebagai berikut: Waktu penerimaan PBB-P2 mempunyai dampak atas peningkatan PAD, yaitu karena aparatur dan wajib pajak mengeluhkan kurangnya petugas pemungutan dan sosialisasi atas adanya strategi. Selain itu dengan adanya strategi peningkatan PAD apatur belum bisa mengoptimalkan strategi tersebut.

Mourin M. Mosal (2013), dalam penelitiannya yang mengkaji tentang “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado”, dengan hasil penelitian sebagai berikut: Tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Manado dari tahun ke tahun sangat berbeda. Pada tahun 2008-2009 hasil prosentasenya menurun tetapi kriteria interpretasinya cukup efektif, tahun 2010-2011 hasil prosentasenya sangat meningkat yaitu mulai dari 117,36% menjadi 136,54% dengan kriteria sangat efektif tetapi ditahun 2011 mengalami penurunan yang sangat besar yaitu sebesar 97,60% dengan kriteria efektif. Sedangkan untuk hasil kontribusi pajak parkir di Kota Manado pada tahun 2008-2012 dikatakan sangat kurang karena presentase kurang dari 2 %.

**Tabel 2.3 Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Ida Ayu dkk (2015)	Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Efektivitas Penerimaannya di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014	Terdapat tiga proses dalam menentukan strategi yaitu yang pertama menentukan sistem pembayaran yang di digunakan. Kedua, pelaksanaan strategi dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Ketiga, proses evaluasi yang belum dilaksanakan oleh daerah setempat. Untuk penerimaan PBB-P2 tergolong sangat efektif, karena rasio berada diatas 100 %.


No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
2	Rudi Saputro dkk (2014)	Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya	Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Perkotaan Surabaya pada saat dikelola oleh pemerintah pusat tahun 2009-2010 menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pada saat PBB Perkotaan pada saat dikelola oleh DPPK Kota Surabaya tahun 2011-2013.
3	Yuni Puji Rahayu (2013)	Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi (DISPENDA) Kota Sukabumi	Waktu penerimaan PBB-P2 mempunyai dampak atas peningkatan PAD, yaitu karena aparatur dan wajib pajak mengeluhkan kurangnya petugas pemungutan dan sosialisasi atas adanya strategi. Selain itu dengan adanya strategi peningkatan PAD apatur belum bisa mengoptimalkan strategi.

---

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
4	Mourin Mosal (2013)	M. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado	Tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Manado dari tahun ketahun sangat berbeda. Sedangkan untuk hasil kontribusi pajak parkir pada tahun 2008-2012 dikatakan kurang karena presentase >2%.

---

## 2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Moleong (2000:3) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, dengan kata lain penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena penelitiannya tidak ada unsur perhitungan atau angka.

Menurut Yusuf (2014:329) penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.

Penelitian ini lebih menekankan pada suatu proses dalam menyelesaikan masalah dengan peneliti ikut terlibat langsung dalam objek yang diteliti. Data yang dikumpulkan dapat berupa hasil wawancara dengan informan yang diuraikan dalam sebuah pertanyaan, observasi dan studi pustaka. Hasil pengumpulan data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan.

### 3.2 Sumber dan Jenis data

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang hanya membahas pengumpulan, penyajian dan pengolahan data (Santosa, 2011:3). Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data Primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan

oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro, 2014). Data primer yang didapatkan dari penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan pegawai Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain) (Indriantoro, 2014). Data sekunder diperoleh dari data internal yaitu laporan-laporan dan data mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan. Data yang diperoleh antara lain:

- a. Data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lumajang tahun 2011-2015.
- b. Data jumlah target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lumajang tahun 2011-2015.

### **3.3 Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi dan objek dari penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) di Kabupaten Lumajang yang beralamatkan di Jalan alun-alun utara No 7 Lumajang.

### **3.4 Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2000: 97). Informan penelitian merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*. Pemilihan ini ditunjuk sejauh mana mereka memahami kondisi yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti sesuai dengan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini (Yusuf, 2014). Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian yaitu:

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pajak dan staf bagian pendataan.
- b. Kepala Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak beserta kasi dan staf.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif menurut Iskandar (2008:121) menggunakan “Teknik observasi partisipan, wawancara secara mendalam dengan informan dan pengumpulan dokumen dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber referensi yang relevan dengan penelitian”. Berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu yang bersifat kompleks, sensitif atau kontroversial, sehingga kemungkinan jika dilakukan dengan teknik kuisisioner akan kurang mendapatkan tanggapan responden (Indriantoro, 2014). Dalam wawancara ini yang menjadi responden adalah pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Lumajang yang memiliki informasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Menurut Yusuf (2014:376), metode wawancara terbagi menjadi wawancara terencana terstruktur, wawancara terencana tidak terstruktur dan wawancara bebas. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terencana terstruktur dan wawancara terencana tidak struktur. Wawancara terencana terstruktur adalah suatu bentuk wawancara dimana pewawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku, sedangkan wawancara terencana tidak terstruktur adalah



suatu bentuk wawancara yang pewawancara dalam hal ini peneliti telah menyusun rencana wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terencana terstruktur dan wawancara terencana tidak struktur.

- b. Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Tujuan dari observasi yaitu untuk mengetahui dan memahami kondisi alamiah dari suatu objek penelitian sehingga diperoleh data yang valid untuk mendukung informasi yang ada. Moleong (2000:15) mengemukakan bahwa pengamatan dapat dibagi menjadi dua yaitu pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. Pengamatan terbuka adalah pengamatan yang diketahui oleh subjek penelitian. Subjek secara sukarela memberikan kesempatan untuk mengamati peristiwa yang terjadi, sedangkan pengamatan tertutup merupakan pengamatan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari subjeknya. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah observasi terbuka. Observasi dapat dilakukan dengan mengamati prosedur pemungutan, dan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- c. Dokumentasi  
Menurut Sugiyono (dalam Gunawan, 2014) menyatakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang, sedangkan menurut Renier, dalam Gunawan, (2014: 175) menjelaskan istilah dokumentasi dalam tiga pengertian, pertama dalam arti luas yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan, kedua dalam arti sempit yaitu meliputi semua yang tertulis dan ketiga arti spesifik yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi hibah dan sebagainya. Dokumen dan data yang digunakan terkait dengan masalah yang menjadi fokus penelitian yaitu data yang terkait dengan target dan realisasi penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2011-2015 dan data pendukung terkait strategi dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2.

### 3.6 Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2000:173), untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Dalam penelitian ini teknik keabsahan data hanya menggunakan kriteria yang pertama yaitu kepercayaan. Kriteria kepercayaan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan yaitu Triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Menurut Dengzin, (dalam Moleong, 2000) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

#### a. Triangulasi dengan sumber

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan cara :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

b. Triangulasi dengan metode

Menurut Patton (1987) dalam Moleong (2000: 178), terdapat dua strategi yang digunakan yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

c. Triangulasi dengan penyidik

Triangulasi jenis ini dilakukan dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.

d. Triangulasi dengan teori

Triangulasi dengan teori dengan cara memanfaatkan dua teori untuk diadu dan dipandu. Triangulasi teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori. Untuk itu, diperlukan rancangan penelitian, pengumpulan data, dan analisi data yang lengkap. Dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang komprehensif.

Dari beberapa macam jenis triangulasi, dalam penelitian ini hanya menggunakan jenis triangulasi berdasarkan sumber yaitu dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dari awal penelitian sampai selesai pengumpulan data. Menurut Bogdan (1982) dalam Gunawan (2014: 210) menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk melakukan analisis data, peneliti menggunakan Model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman

menegaskan dalam penelitian kualitatif, data yang terkumpul dari beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda-beda harus diproses dan dianalisis sebelum dapat digunakan, oleh karena itu Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model alir yaitu peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data secara serempak, pertama reduksi data (*data reduction*), kedua data display (*display data*) dan ketiga penarikan kesimpulan/verifikasi (Yusuf, 2014:407).

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, menelusuri tema, dan lain lain dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan, sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana yang akan diberi kode, mana yang ditarik keluar, dan merangkum potongan-potongan informasi atau mengembangkan informasi.

Menurut Hartani (2010) reduksi data pada intinya mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat diproses dengan langkah selanjutnya. Ada dua kegiatan reduksi data yaitu organisasi data dan *coding data*. Organisasi data yaitu menentukan kategori konsep, tema, dan pola sedangkan *coding data* yaitu data yang diperoleh dari tahap organisasi data kemudian dikelompokkan kedalam tema tertentu dan diberi kode untuk melihat kesamaan pola temuan.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Kegiatan kedua dalam tata alir kegiatan analisis data adalah Penyajian data (*data display*) adalah kumpulan informasi yang telah tersusun dan diperbolehkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau.

c. Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing /verification*)

Tahap ini merupakan bagian akhir analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksud agar penelitian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian agar tepat dan objektif.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak yang seluruh wewenang pemungutannya telah dialihkan ke Pemerintah Daerah. Dikelolanya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Lumajang memberikan dampak positif, yaitu meningkatnya pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

- a. Dengan meningkatnya penerimaan PBB-P2 tersebut Pemerintah Kabupaten Lumajang mempunyai strategi-strategi dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB-P2. Strategi-strategi tersebut meliputi: Memberlakukan pemberian reward kepada desa/kelurahan yang lunas PBB-P2 sebelum jatuh tempo pembayaran, Pemberian biaya operasional pemungutan PBB-P2 yang diberikan oleh petugas pungut, Melakukan pemutakhiran data atau mengupdate data menjadi benar, Monitoring dan evaluasi untuk memantau desa/kelurahan yang mempunyai penerimaan PBB-P2 sedikit, Kerja sama dengan kejaksaan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal penagihan dan pengurusan perangkat desa yang melakukan pemakaian setoran PBB-P2, dan Pemberian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi setiap desa. Strategi-strategi tersebut memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2, strategi yang paling baik memberikan kontribusinya adalah pemberian reward kepada desa/kelurahan dengan tingkat kontribusi tahun 2014 sebesar 25% dan tahun 2015 sebesar 44%.
- b. Pada tahun 2013 penerimaan PBB-P2 hanya sebesar Rp 5.689.905.278,- sedangkan ditahun 2014 sebesar Rp 7.643.651.943,- yang kemudian semakin meningkat ditahun 2015 yaitu sebesar Rp 9.180.765.459,-. Meningkatnya

penerimaan PBB-P2 setiap tahun pada saat dikelola Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak luput dari strategi-strategi yang telah dijalankan. Tetapi meningkatnya penerimaan PBB-P2 tersebut masih pada rata-rata tingkat efektivitas sebesar 76,71% dengan nilai interpretasi kurang efektif, hal ini disebabkan karena ditahun 2014 adalah tahun pertama Kabupaten Lumajang mengelola PBB-P2 dan masih mencari pola pengelolaan PBB-P2 yang sesuai, selain itu masih banyaknya SPPT yang masih belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- c. Kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah mengalami penurunan dalam dua tahun periode (2014-2015) dengan rata-rata 23,77% dan nilai interpretasinya sedang, sedangkan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dengan rata-rata 4,13% tetapi dengan nilai interpretasi sangat kurang.
- d. Kendala dan faktor penghambat tata kelola PBB-P2 di Kabupaten Lumajang disebabkan karena masyarakat masih berpendapat bahwa syarat-syarat pengajuan mutasi dan data baru terlalu rumit dan masyarakat lebih banyak tidak memenuhi persyaratan dengan tidak memiliki bukti kepemilikan, kemudian masyarakat masih kurang sadar terhadap pajak, selain itu adanya permasalahan dari desa yang berkaitan dengan lambatnya proses pemilahan dan pendistribusian kemudian adanya pemakaian setoran PBB-P2 dari pihak desa dan juga kurangnya SDM dalam bidang penilaian dan verifikasi lapangan.

## 5.2 Saran

Untuk kedepannya penulis berharap bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang terus melakukan optimalisasi terhadap penerimaan PBB-P2 dan juga terus mencari strategi-strategi yang lebih baik untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Selain itu penulis juga berharap Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat terus mengatasi kendala dan faktor yang menghambat tata kelola PBB-P2 agar pengelolaan PBB-P2 berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Bayangkara, IBK. 2008. *Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi*. Jakarta Selatan: Salemba empat
- David, Fred. 2009. *Strategic Management Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: Salemba Empat
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik- Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta
- Keputusan Bupati. 2014. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/158/427.12/2014 tentang Pemberian Reward Kepada Desa Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lumajang.
- Keputusan Bupati. 2015. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/171/427.12/2015 tentang Pemberian Reward Kepada Desa dan Kelurahan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lumajang.
- Keputusan Bupati. 2014. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/221/427.12/2014 tentang Pemberian Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan bagi Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan d Desa dan Kelurahan.
- Keputusan Bupati. 2015. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/169/427.12/2015 tentang Pemberian Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada Desa dan Kelurahan.



- Keputusan Bupati. 2016. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/153/427.12/2016 tentang Tim Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Meliala, T. S. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Semesta Media.
- Moleong, Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Perda. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lumajang.
- Rosdiana, Haula. & Tarigan, Rasin. 2005. *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rencana Strategis. 2015. Rencana Strategis Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019. Lumajang
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Santosa, Siswoyo. 2013. *Buku Ajar Statistik Ekonomi*. Jember: Pustaka Radja
- Siahaan, Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenamedia Group.

**Referensi Jurnal :**

Ayu, Ida dkk. 2015. Jurnal : Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Efektivitas Penerimaannya di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014

Mosal, Mourin. 2013. Jurnal : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado.

Rahayu, Puji. 2013. Jurnal. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBBP2) di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi (DISPENDA) Kota Sukabumi.

Saputra, Rudi dkk. 2014 Jurnal : Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya.

**Referensi Internet :**

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). 28 Februari 2016, 20.17

(<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/14553pajak-bumi-dan-bangunan-pedesaan-dan-perkotaan-makalah>). 11 Maret 2016, 14.23

<http://www.wartalumajang.com/birokrasi-lumajang/913-peralihan-pbb-p2-ke-lumajang-bisa-terganjal-piutang-sebesar-rp-42-milyar> 06/04/2016 08.06

LAMPIRAN A

DATA REALISASI PBB TAHUN 2011  
 REKAPITULASI SEKTOR PEDESAAN/PERKOTAAN  
 PER WILAYAH KECAMATAN SE - KABUPATEN LUMAJANG  
 S/D 23 Desember 2011

NO	KECAMATAN	BAKU TH. 2011	REALISASI	%	KETERANGAN
1	SENDURO	431,762,478	432,045,223	100.07	
2	GUCIALIT	102,305,187	102,369,766	100.06	
3	PRONOJIWO	242,933,994	205,073,384	84.42	
4	LUMAJANG	1,596,471,555	1,271,998,679	79.68	
5	TEKUNG	369,764,118	271,414,111	73.40	
6	SUMBERSUKO	504,642,987	355,094,613	70.37	
7	TEMPURSARI	233,750,425	161,813,925	69.23	
8	KLAKAH	360,540,186	243,945,032	67.66	
9	RANDUAGUNG	382,402,349	257,523,143	67.34	
10	SUKODONO	484,338,267	317,844,287	65.62	
11	PADANG	389,148,399	254,990,122	65.53	
12	PASIRIAN	883,106,812	571,211,750	64.68	
13	TEMPEH	986,456,207	633,330,663	64.20	
14	CANDIPURO	633,979,589	387,572,483	61.13	
15	KEDUNGAJANG	282,283,015	169,608,892	60.08	
16	ROWOKANGKUNG	370,222,585	219,900,446	59.40	
17	PASRUJAMBE	279,088,890	152,953,522	54.80	
18	YOSOWILANGUN	717,526,528	354,876,304	49.46	
19	KUNIR	447,589,853	218,277,457	48.77	
20	RANUYOSO	342,631,840	166,870,674	48.70	
21	JATIROTO	291,386,582	120,095,373	41.22	
	<b>JUMLAH</b>	<b>10,332,331,846</b>	<b>6,868,809,849</b>	<b>66.48</b>	

Sumber : Data Laporan Penerimaan Mingguan sistem on-line & Manual  
 dari Bank JATIM s/d Tanggal 23 Desember 2011

Lumajang, 23 Desember 2011

KEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
 KABUPATEN LUMAJANG

**RACHMANIAH, SH, MM**

Pembina

NIP. 19580301 198003 2 003

**LAMPIRAN B**

**DATA REALISASI PBB TAHUN 2012  
REKAPITULASI SEKTOR PEDESAAN/PERKOTAAN  
PER WILAYAH KECAMATAN SE - KABUPATEN LUMAJANG  
PERIODE sampai dengan 31 DESEMBER 2012**

NO.	KECAMATAN	BAKU TH. 2012	REALISASI	%	KETERANGAN
1	GUCIALIT	102,083,745	102,148,324	100.06	
2	PRONOJIWO	243,142,155	214,855,877	88.37	
3	LUMAJANG	1,597,678,856	1,253,900,230	78.48	
4	SENDURO	430,796,701	334,719,869	77.70	
5	SUKODONO	483,817,577	349,553,300	72.25	
6	SUMBERSUKO	504,153,822	346,858,000	68.80	
7	KLAKAH	367,110,384	248,592,738	67.72	
8	TEKUNG	370,676,225	246,697,028	66.55	
9	PASIRIAN	907,747,141	561,245,704	61.83	
10	TEMPEH	987,672,737	608,060,493	61.56	
11	KEDUNGAJANG	279,727,096	160,316,436	57.31	
12	TEMPURSARI	232,458,653	129,222,295	55.59	
13	CANDIPURO	633,633,561	346,718,862	54.72	
14	ROWOKANGKUNG	369,845,927	182,355,553	49.31	
15	KUNIR	446,261,445	214,953,157	48.17	
16	PADANG	389,101,169	185,820,597	47.76	
17	RANDUAGUNG	382,448,953	170,764,420	44.65	
18	RANUYOSO	418,543,112	181,792,167	43.43	
19	PASRUJAMBE	278,135,278	120,481,007	43.32	
20	YOSOWILANGUN	715,278,225	292,766,829	40.93	
21	JATIROTO	290,176,242	104,336,934	35.96	
	<b>JUMLAH</b>	<b>10,430,489,004</b>	<b>6,356,159,820</b>	<b>60.94</b>	

*Sumber : Data Laporan Penerimaan Mingguan sistem on-line & Manual  
dari Bank JATIM s/d Tanggal 31 Desember 2012*

KEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

**RACHMANIAH, SH, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19580301 198003 2 003

LAMPIRAN C

DATA REALISASI PBB TAHUN 2013  
SE - KABUPATEN LUMAJANG  
BACK-UP

NO	KECAMATAN	BAKU TH. 2013	REALISASI	%	KETERANGAN
1	2	4	5	6	7
1	KEC. LUMAJANG	1,558,546,296	1,142,168,177	73.28	
2	KEC. SUMBERSUKO	507,758,711	337,814,208	66.53	
3	KEC. PASRUJAMBE	306,912,670	140,265,271	45.70	
4	KEC. TEKUNG	403,364,302	213,326,587	52.89	
5	KEC. SUKODONO	515,653,026	276,756,277	53.67	
6	KEC. GUCIALIT	134,112,311	55,950,055	41.72	
7	KEC. PADANG	414,266,011	251,494,969	60.71	
8	KEC. SENDURO	460,111,446	313,576,487	68.15	
9	KEC. KLAKAH	402,391,170	229,352,795	57.00	
10	KEC. KEDUNGAJANG	324,515,765	168,489,043	51.92	
11	KEC. RANDUAGUNG	425,852,816	75,511,870	17.73	
12	KEC. RANUYOSO	428,534,969	148,051,387	34.55	
13	KEC. PASIRIAN	949,097,022	364,769,073	38.43	
14	KEC. TEMPEH	1,005,084,766	562,960,114	56.01	
15	KEC. CANDIPURO	681,373,121	323,016,406	47.41	
16	KEC. TEMPURSARI	266,026,331	123,977,953	46.60	
17	KEC. PRONOJIWO	267,725,971	177,196,159	66.19	
18	KEC. YOSOWILANGUN	730,820,244	312,094,489	42.70	
19	KEC. KUNIR	479,002,686	201,307,878	42.03	
20	KEC. ROWOKANGKUNG	394,523,722	165,399,591	41.92	
21	KEC. JATIROTO	304,525,465	106,426,489	34.95	
<b>JUMLAH</b>		<b>10,960,198,821</b>	<b>5,689,905,278</b>	<b>51.91</b>	

Sumber : Data Laporan Penerimaan Miringguan sistem on-line & Manual  
dari Bank JATIM s/d Tgl. 19 Desember 2013

LAMPIRAN D

REKAPITULASI PENERIMAAN PBB-P2 TAHUN 2014  
WILAYAH KECAMATAN SE-KABUPATEN LUMAJANG  
Periode s/d 31 Desember 2014

NO	KECAMATAN	BAKU TAHUN 2014 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PROSENTASE %	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SENDURO	459.703.192,00	445.371.250	96,88%	
2	KEDUNGAJANG	323.312.296,00	287.981.455	89,07%	
3	PASRUJAMBE	306.772.811,00	269.067.236	87,71%	
4	GUCIALIT	134.027.472,00	114.127.541	85,15%	
5	SUMBERSUKO	507.355.997,00	427.355.474	84,23%	
6	LUMAJANG	1.559.152.718,00	1.237.349.330	79,36%	
7	PRONOJIWO	267.686.824,00	208.840.051	78,02%	
8	PADANG	413.901.268,00	308.612.359	74,56%	
9	KLAKAH	402.282.205,00	293.739.601	73,02%	
10	TEMPURSARI	267.532.957,00	184.715.376	69,04%	
11	PASIRIAN	948.545.694,00	646.135.961	68,12%	
12	RANDUAGUNG	426.109.258,00	285.088.724	66,91%	
13	ROWOKANGKUNG	394.590.937,00	261.929.150	66,38%	
14	TEKUNG	404.274.017,00	255.206.441	63,13%	
15	TEMPEH	998.979.540,00	626.088.753	62,67%	
16	SUKODONO	517.897.763,00	321.908.016	62,16%	
17	CANDIPURO	683.014.399,00	420.697.520	61,59%	
18	KUNIR	480.738.174,00	278.509.664	57,93%	
19	JATIROTO	304.046.147,00	175.838.620	57,83%	
20	RANUYOSO	427.165.397,00	226.085.275	52,93%	
21	YOSOWILANGUN	743.789.759,00	369.004.146	49,61%	
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.970.878.825,00</b>	<b>7.643.651.943,00</b>	<b>69,67%</b>	

Lumajang, 31 Desember 2014  
KEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

**RACHMANIAH, SH., MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 1958031 198003 2 003

LAMPIRAN E

REKAPITULASI PENERIMAAN PBB-P2 TAHUN 2014  
WILAYAH KECAMATAN SE-KABUPATEN LUMAJANG  
Periode s/d 31 DESEMBER 2015

NO	KECAMATAN	BAKU TAHUN 2014 (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PIUTANG (Rp.)	PROSEN TASE %	KETERAN GAN
1	2	3	4	5	6	7
1	YOSOWILANGUN	743.789.759	396.341.524	347.448.235	46,71%	
2	RANUYOSO	427.165.397	240.223.441	186.941.956	43,76%	
3	JATIROTO	304.046.147	182.768.291	121.277.856	39,89%	
4	KUNIR	480.738.174	307.268.052	173.470.122	36,08%	
5	TEMPEH	998.979.540	669.485.439	329.494.101	32,98%	
6	TEKUNG	404.274.017	272.063.501	132.210.516	32,70%	
7	ROWOKANGKUNG	394.890.937	271.776.589	122.814.348	31,12%	
8	CANDIPURO	683.014.399	474.551.266	208.463.133	30,52%	
9	SUKODONO	517.897.763	367.717.255	150.180.508	29,00%	
10	KLAKAH	402.305.330	298.595.133	103.710.197	25,78%	
11	PASIRIAN	948.555.694	710.075.802	238.479.892	25,14%	
12	RANDUAGUNG	426.018.278	321.117.119	104.901.159	24,62%	
13	PADANG	413.901.268	319.575.001	94.326.267	22,79%	
14	TEMPURSARI	267.532.957	207.303.857	60.229.100	22,51%	
15	PRONOJIWO	267.686.824	209.688.180	57.998.644	21,67%	
16	LUMAJANG	1.559.413.912	1.312.605.732	246.808.180	15,83%	
17	SUMBERSUKO	507.367.642	443.735.019	63.632.623	12,54%	
18	PASRUJAMBE	306.772.811	282.578.177	24.194.634	7,89%	
19	KEDUNGJAJANG	321.271.572	299.479.424	21.792.148	6,78%	
20	SENDURO	459.703.192	445.754.845	13.948.347	3,03%	
21	GUCIALIT	134.027.472	134.027.472	-	0,00%	
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.969.053.085</b>	<b>8.166.731.119</b>	<b>2.802.321.966</b>	<b>25,55%</b>	

Lumajang, 31 DESEMBER 2015  
Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Lumajang

**RACHMANIAH, SH., MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 1958031 198003 2 003





## LAMPIRAN F

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN DESEMBER 2014									
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN			REALISASI			%	SISA ANGGARAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	S/D BLN. LALU	BULAN INI	S/D BLN. INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 4.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.381.384.434.936,00</b>	<b>1.473.972.711.517,00</b>	<b>1.472.205.223.862,63</b>	<b>73.413.175.891,43</b>	<b>1.646.618.399.784,06</b>	<b>104,88</b>	<b>71.945.688.237,06</b>	
1. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 4. 1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>117.286.705.000,00</b>	<b>153.882.022.300,00</b>	<b>178.104.011.109,63</b>	<b>15.972.093.054,47</b>	<b>194.076.104.164,10</b>	<b>126,12</b>	<b>40.194.061.864,10</b>	
1. 00. 00. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1.	<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	<b>26.500.000.000,00</b>	<b>26.500.000.000,00</b>	<b>28.415.651.908,00</b>	<b>3.207.890.647,72</b>	<b>31.623.242.556,72</b>	<b>119,33</b>	<b>6.123.242.556,72</b>	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 001.	Pajak Hotel	325.000.000,00	400.000.000,00	443.176.647,00	44.152.165,00	487.328.812,00	121,83	87.328.812,00	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 001.09.	- Pajak Hotel Meletti Satu	325.000.000,00	400.000.000,00	439.976.647,00	43.852.165,00	483.828.812,00	120,96	83.828.812,00	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 001.12.	- Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Rumah Kos	-	-	3.200.000,00	300.000,00	3.500.000,00	-	3.500.000,00	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 002.	<b>Pajak Restoran</b>	<b>790.000.000,00</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>976.464.565,00</b>	<b>138.885.240,00</b>	<b>1.115.349.805,00</b>	<b>148,71</b>	<b>365.349.805,00</b>	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 002.01.	- Pajak Restoran	-	-	-	-	-	-	-	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 002.02.	- Pajak Rumah Makan	65.000.000,00	65.000.000,00	77.945.000,00	6.506.000,00	84.451.000,00	129,92	19.451.000,00	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 002.04.	- Kantin	-	-	-	-	-	-	-	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 002.05.	- Katering/Jasa Boga	725.000.000,00	685.000.000,00	898.519.565,00	132.379.240,00	1.030.898.805,00	150,50	345.898.805,00	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 002.06.	- Warung	-	-	-	-	-	-	-	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 003.	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>66.913.500,00</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>70.118.500,00</b>	<b>176,30</b>	<b>30.118.500,00</b>	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 003.01.	- Hiburan Tontonan Film / Bioskop	-	-	-	-	-	-	-	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 003.02.	- Pagelaran Kesenian Musik/Tari/Busana	1.000.000,00	2.050.000,00	20.301.000,00	750.000,00	21.051.000,00	#####	19.001.000,00	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 003.05.	- Pameran	18.000.000,00	20.900.000,00	23.400.000,00	3.750.000,00	23.400.000,00	111,96	2.500.000,00	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 003.07.	- Pajak Hiburan Karaoke	-	-	6.012.500,00	750.000,00	6.762.500,00	#DIV/0!	6.762.500,00	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 003.09.	- Pajak Sirkus /Akrobat/Sulap	-	-	-	-	3.750.000,00	-	3.750.000,00	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 003.10.	- Permainan Bilyiard	3.000.000,00	5.150.000,00	3.850.000,00	350.000,00	4.200.000,00	81,95	1.850.000,00	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 003.13.	- Pacuan Kuda	-	-	-	-	-	-	-	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 003.14.	- Balap Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	7.250.000,00	5.900.000,00	1.305.000,00	7.205.000,00	99,38	1.450.000,00	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 003.15.	- Permainan Ketrampilan	500.000,00	1.025.000,00	400.000,00	56.000,00	450.000,00	-	575.000,00	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 003.19.	- Pertandingan Olahraga	2.500.000,00	3.625.000,00	3.300.000,00	-	3.300.000,00	91,03	325.000,00	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 003.20.	- Pajak Hiburan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 004.	<b>Pajak Reklame</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>558.893.952,00</b>	<b>126.657.275,00</b>	<b>685.551.227,00</b>	<b>114,26</b>	<b>85.551.227,00</b>	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 004.01.	- Reklame Papan/Bill board/Videocon/Magstron	350.000.000,00	379.500.000,00	463.843.562,00	124.064.895,00	587.908.457,00	154,92	208.408.457,00	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 004.02.	- Reklame Kain	200.000.000,00	220.500.000,00	99.050.390,00	2.592.300,00	97.642.770,00	44,29	122.857.230,00	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 004.03.	- Reklame Melekat/Stiker	-	-	-	-	-	-	-	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 004.04.	- Reklame Selebaran	-	-	-	-	-	-	-	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 004.05.	- Reklame Berjalan	-	-	-	-	-	-	-	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 005.	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>13.500.000.000,00</b>	<b>14.190.000.000,00</b>	<b>14.099.160.553,00</b>	<b>1.430.379.776,00</b>	<b>15.529.540.329,00</b>	<b>109,44</b>	<b>1.339.540.329,00</b>	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 005.01.	- Pajak Penerangan Jalan PLN	13.500.000.000,00	14.190.000.000,00	14.099.160.553,00	1.430.379.776,00	15.529.540.329,00	109,44	1.339.540.329,00	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 007.	<b>Pajak Parkir</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>42.222.840,00</b>	<b>4.066.200,00</b>	<b>46.289.040,00</b>	<b>102,86</b>	<b>1.289.840,00</b>	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 007.01.	- Pajak Parkir	45.000.000,00	45.000.000,00	42.222.840,00	4.066.200,00	46.289.040,00	102,86	1.289.840,00	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 008.	<b>Pajak Air Tanah</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>445.981.638,00</b>	<b>61.513.977,00</b>	<b>507.495.615,00</b>	<b>159,17</b>	<b>207.495.615,00</b>	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 008.01.	Pajak Air Tanah	225.000.000,00	300.000.000,00	445.981.638,00	61.513.977,00	507.495.615,00	159,17	207.495.615,00	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 009.	<b>Pajak Sarang Burung</b>	<b>-</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>48.565.000,00</b>	<b>27.270.000,00</b>	<b>75.835.000,00</b>	<b>101,11</b>	<b>835.000,00</b>	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 009.01.	- Pajak Sarang Burung Walet	-	75.000.000,00	48.565.000,00	27.270.000,00	75.835.000,00	101,11	835.000,00	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 011.	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>2.285.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 011.06.	- Bahan Galian Golongan C / Pasir dan Kerikil	2.285.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 011.07.	- Bahan Galian Golongan C / Batu Koli	-	-	-	-	-	-	-	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 011.08.	- Bahan Galian Golongan C / Tanah Urug	-	-	-	-	-	-	-	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 012.	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan</b>	<b>6.250.000.000,00</b>	<b>7.100.000.000,00</b>	<b>7.472.294.875,00</b>	<b>861.002.564,72</b>	<b>8.333.297.439,72</b>	<b>117,37</b>	<b>1.233.297.439,72</b>	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 012.01.	- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.250.000.000,00	7.100.000.000,00	7.472.294.875,00	861.002.564,72	8.333.297.439,72	117,37	1.233.297.439,72	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 013.	<b>Bee Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>4.261.978.538,00</b>	<b>510.458.450,00</b>	<b>4.772.436.988,00</b>	<b>159,08</b>	<b>1.772.436.988,00</b>	
1. 20. 1. 20. 05. 00. 00. 00. 4. 1. 1. 013.01.	Bee Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan/BPHTB	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	4.261.978.538,00	510.458.450,00	4.772.436.988,00	159,08	1.772.436.988,00	
1. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 4. 1. 2.	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>23.333.651.000,00</b>	<b>34.476.742.300,00</b>	<b>32.873.978.548,50</b>	<b>4.847.894.492,00</b>	<b>37.721.873.040,50</b>	<b>109,41</b>	<b>3.245.130.740,50</b>	

LAMPIRAN G

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH sampai dengan 30 Desember 2015								
Kode Kecoding	Uraian	pagu		Realisasi			Prosen	Sisa Pagu
		sebelum perubahan	sesudah perubahan	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8	9 = 3-7
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>170.242.763.900,00</b>	<b>170.242.763.900,00</b>	<b>193.596.467.651,10</b>	<b>19.188.142.975,94</b>	<b>212.784.610.627,04</b>	<b>124,99</b>	<b>-42.541.846.727,04</b>
	<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	<b>31.735.000.000,00</b>	<b>31.735.000.000,00</b>	<b>34.948.655.839,00</b>	<b>4.351.319.421,00</b>	<b>39.299.975.260,00</b>	<b>123,84</b>	<b>-7.564.975.260,00</b>
<b>1.001</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>504.257.126,00</b>	<b>49.046.580,00</b>	<b>553.303.706,00</b>	<b>122,96</b>	<b>-103.303.706,00</b>
1.001.09	Hotel melati satu	450.000.000,00	450.000.000,00	501.077.126,00	48.846.580,00	549.923.706,00	122,21	-99.923.706,00
1.001.12	Losmen/rmh penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos	0	0	3.180.000,00	200.000,00	3.380.000,00	#DIV/0!	-3.380.000,00
<b>1.002</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>983.005.860,00</b>	<b>368.406.103,00</b>	<b>1.351.411.963,00</b>	<b>135,14</b>	<b>-351.411.963,00</b>
1.002.02	Rumah makan	90.000.000,00	90.000.000,00	86.578.480,00	26.167.133,00	112.745.613,00	125,27	-22.745.613,00
1.002.04	Kantin	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0,00
1.002.05	Katering/jasa boga	910.000.000,00	910.000.000,00	893.439.380,00	342.238.970,00	1.235.678.350,00	135,79	-325.678.350,00
1.002.06	Warung	0	0	2.988.000,00	0	2.988.000,00	#DIV/0!	-2.988.000,00
<b>1.003</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>84.043.900,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>86.993.900,00</b>	<b>124,28</b>	<b>-16.993.900,00</b>
1.003.02	Pagelaran kesenian/musik/tari/busana	21.000.000,00	21.000.000,00	17.607.500,00	650.000,00	18.257.500,00	86,94	2.742.500,00
1.003.05	Pameran	23.500.000,00	23.500.000,00	37.286.400,00	0	37.286.400,00	158,67	-13.786.400,00
1.003.07	Karaoke	5.750.000,00	5.750.000,00	9.050.000,00	700.000,00	9.750.000,00	169,57	-4.000.000,00
1.003.09	Sirkus/akrobat/sulap	3.750.000,00	3.750.000,00	150.000,00	0	150.000,00	4,00	3.600.000,00
1.003.10	Permainan bilyar	5.150.000,00	5.150.000,00	3.150.000,00	250.000,00	3.400.000,00	66,02	1.750.000,00
1.003.13	Pacuan kuda	0	0	550.000,00	50.000,00	600.000,00	#DIV/0!	-600.000,00
1.003.14	Balap kendaraan bermotor	6.350.000,00	6.350.000,00	8.550.000,00	1.000.000,00	9.550.000,00	150,39	-3.200.000,00
1.003.15	Permainan ketangkasan	500.000,00	500.000,00	3.250.000,00	300.000,00	3.550.000,00	710,00	-3.050.000,00
1.003.19	Pertandingan olah raga	4.000.000,00	4.000.000,00	4.450.000,00	0	4.450.000,00	111,25	-450.000,00
<b>1.004</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>650.000.000,00</b>	<b>650.000.000,00</b>	<b>586.194.966,00</b>	<b>92.403.240,00</b>	<b>678.598.206,00</b>	<b>104,40</b>	<b>-28.598.206,00</b>
1.004.01	Reklame papan/bill board/videotron/megatron	429.500.000,00	429.500.000,00	541.237.516,00	91.442.640,00	632.680.156,00	147,31	-203.180.156,00
1.004.02	Reklame kain	220.500.000,00	220.500.000,00	44.957.450,00	960.600,00	45.918.050,00	20,82	174.581.950,00
<b>1.005</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>15.500.000.000,00</b>	<b>15.500.000.000,00</b>	<b>16.039.447.943,00</b>	<b>1.560.734.380,00</b>	<b>17.600.182.323,00</b>	<b>113,55</b>	<b>-2.100.182.323,00</b>
1.005.01	Pajak penerangan jalan PLN	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	16.039.447.943,00	1.560.734.380,00	17.600.182.323,00	113,55	-2.100.182.323,00
<b>1.007</b>	<b>Pajak Parkir</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>78.390.400,00</b>	<b>9.539.500,00</b>	<b>87.929.900,00</b>	<b>195,40</b>	<b>-42.929.900,00</b>
1.007.01	Pajak parkir	45.000.000,00	45.000.000,00	78.390.400,00	9.539.500,00	87.929.900,00	195,40	-42.929.900,00
<b>1.008</b>	<b>Pajak Air Tanah</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>1.048.852.296,00</b>	<b>60.039.441,00</b>	<b>1.108.891.737,00</b>	<b>316,83</b>	<b>-758.891.737,00</b>
1.008.01	Pajak air tanah	350.000.000,00	350.000.000,00	1.048.852.296,00	60.039.441,00	1.108.891.737,00	316,83	-758.891.737,00
<b>1.011</b>	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>265.644.500,00</b>	<b>873.034.250,00</b>	<b>1.138.678.750,00</b>	<b>113,87</b>	<b>-138.678.750,00</b>
1.011.06	Pasir dan kerikil	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	262.113.250,00	832.103.000,00	1.094.216.250,00	109,42	-94.216.250,00

LAMPIRAN H



**BUPATI LUMAJANG**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45 / 158 / 427.12 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN REWARD KEPADA DESA LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) serta sebagai stimulasi dalam motivasi peningkatan penerimaan daerah dari sektor PBB-P2 perlu diberikan penghargaan sebagai imbalan atas prestasinya bagi desa yang lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Pemberian Reward Kepada Desa lunas PBB-P2 dengan Keputusan Bupati.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lumajang.

9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan reward kepada Desa/Kelurahan yang telah Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum jatuh tempo dengan ketentuan sebagai berikut :

1. pelunasan PBB-P2 yang dilaksanakan s/d bulan April sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Baku PBB-P2.
2. Pelunasan PBB-P2 yang dilaksanakan s/d bulan Mei sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Baku PBB-P2.
3. Pelunasan PBB-P2 yang dilaksanakan s/d bulan Juni sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Baku PBB-P2.
4. Pelunasan yang dilaksanakan PBB-P2 s/d bulan Juli sebesar 10 % (sepuluh puluh persen) dari Baku PBB-P2.

KEDUA : Memberikan Reward kepada Kecamatan yang telah Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum jatuh tempo pembayaran yang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. pelunasan PBB-P2 yang dilaksanakan s/d bulan April sebesar 2,25 % (dua koma dua puluh lima persen) dari total dari Baku PBB-P2 desa/kelurahan di wilayah kerjanya.
2. pelunasan PBB-P2 yang dilaksanakan s/d bulan Mei sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) dari total dari Baku PBB-P2 desa/kelurahan di wilayah kerjanya.
3. pelunasan PBB-P2 yang dilaksanakan s/d bulan Juni sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) dari total Baku PBB-P2 desa/kelurahan di wilayah kerjanya.
4. pelunasan PBB-P2 yang dilaksanakan s/d bulan Juli sebesar 0,75 % (nol koma dua puluh lima persen) dari total dari Baku PBB-P2 desa/kelurahan di wilayah kerjanya.

KETIGA : Reward sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu untuk dipergunakan sebagai berikut :

- a. sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk Infrastruktur dan/atau sarana prasarana penunjang kegiatan PBB-P2 di desa/kelurahan dengan melaporkan SPJ ;
- b. sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagai insentif dengan rincian sebagai berikut :
  - Kades/Lurah sebesar 30 % (tiga puluh persen) ;

- Petugas Pungut PBB-P2 sebesar 40 % (empat puluh persen) ;
- Para Kaur Desa atau Kasi Kelurahan sebesar 15 % (lima belas persen).

KEEMPAT : Pendistribusian Reward Pelunasan sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga dipergunakan untuk Insentif dan biaya operasional penunjang kegiatan PBB-P2 dengan perincian sebagai berikut :

- Camat selaku Penanggung Jawab sebesar 30 % (tiga puluh persen) ;
- Sekretaris Camat selaku Ketua Tim Intensifikasi Kecamatan sebesar 20 % (dua puluh persen) ;
- Kasi Pemerintah selaku Sekretaris sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
- Para Staf Kecamatan sebesar 40 % (empat puluh persen).

KELIMA : Membebaskan pemberian Reward sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dan diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 17 April 2014



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth,  
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang ;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Lumajang ;  
3. Sdr. Camat se Kabupaten Lumajang.

LAMPIRAN I



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 ;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 4 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Pemberian Reward Kepada Desa dan Kelurahan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lumajang dengan rincian sebagai berikut :
- a. memberikan Reward Kepada Desa dan Kelurahan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum jatuh tempo pembayaran yang pelunasannya dilakukan pada periode sebagai berikut :
    1. Pelunasan PBB-P2 yang dilaksanakan s/d bulan April sebesar 40 % (empat puluh persen) dari baku PBB-P2;
    2. Pelunasan PBB-P2 yang dilaksanakan s/d bulan Mei sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari baku PBB-P2;
    3. Pelunasan PBB-P2 yang dilaksanakan s/d bulan Juni sebesar 20 % (dua puluh persen) dari baku PBB-P2;
    4. Pelunasan PBB-P2 yang dilaksanakan s/d bulan Juli sebesar 10 % (sepuluh persen) dari baku PBB-P2.
  - b. memberikan Reward kepada Kecamatan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum jatuh tempo pembayaran yang pelunasannya

1. pelunasan PBB-P2 yang dilaksanakan s/d bulan April sebesar 2,25 % (dua koma dua lima persen) dari total dari baku PBB-P2 desa/klurahan di wilayah kerjanya;
2. pelunasan PBB-P2 yang dilaksanakan s/d bulan Mei sebesar 1,75 % (dua koma tujuh lima persen) dari total dari baku PBB-P2 desa/klurahan di wilayah kerjanya;
3. pelunasan PBB-P2 yang dilaksanakan s/d bulan Juni sebesar 1,25 % (satu koma dua lima persen) dari total Baku PBB-P2 desa/klurahan di wilayah kerjanya;
4. pelunasan PBB-P2 yang dilaksanakan s/d bulan Juli sebesar 0,75 % (nol koma tujuh lima) dari total dari Baku PBB-P2 desa/klurahan di wilayah kerjanya.

KEDUA : Besaran Reward Pelunasan PBB-P2 sebelum jatuh tempo pembayaran kepada Desa/ Kelurahan dan Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. besaran Reward atas Pelunasan PBB-P2 sebelum jatuh tempo pembayaran kepada Desa dan Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:
  1. sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk Infrastruktur dan/atau sarana prasarana penunjang kegiatan PBB-P2 di desa/klurahan;
  2. sebesar 30 % (tiga puluh) sebagai insentif dengan rincian sebagai berikut :
    - a) Kades/Lurah sebesar 30 % (tiga puluh persen);
    - b) Koordinator Pungut PBB-P2 sebesar 15 % (lima belas persen);
    - c) Petugas Pungut PBB-P2 sebesar 40 % (empat puluh persen);
    - d) Para Kaur Desa atau Kasi Kelurahan sebesar 15 % (lima belas persen).
- b. besaran pemberian Reward Pelunasan PBB-P2 sebelum jatuh tempo pembayaran kepada Kecamatan yang dipergunakan untuk Insentif dan biaya operasional penunjang kegiatan PBB-P2 dengan perincian sebagai berikut :
  - a) Camat selaku Ketua Tim Intensifikasi Kecamatan sebesar 30 % (tiga puluh persen);
  - b) Sekretaris Camat selaku Sekretaris Tim intensifikasi Kecamatan sebesar 20 % (dua puluh persen);
  - c) Kasi Pemerintahan selaku Anggota sebesar 10 % (sepuluh perse);
  - d) Biaya Operasional sebesar 40 % (empat puluh persen).

KETIGA : Membebaskan Pemberian Reward sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 2 April 2015


BUPATI LUMAJANG

Drs. H. A S' A T, M. Ag.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan  
dan Asct Daerah Kabupaten Lumajang ;
3. Sdr. Camat se Kabupaten Lumajang.

LAMPIRAN J



10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014

KEDUA : Petugas Pungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah petugas yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2 sampai dengan bulan Desember 2014 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

KETIGA : Pemberian Biaya Operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dengan ketentuan jumlah baku sebagai berikut :

1. Rp.5.000.000,- s/d Rp.60.000.000,- =Rp.1.000,-/lembar
2. Rp.61.000.000,- s/d Rp.125.000.000,- =Rp.1.500,-/lembar
3. Rp.126.000.000,- s/d Rp.200.000.000,- =Rp.2.500,-/lembar
4. Rp. 201.000.000,- keatas =Rp.3.500,-/lembar

KEEMPAT : Membebaskan pemberian Biaya Operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 4 Juni 2014


BUPATI LUMAJANG

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, M.A

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth.

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang ;
3. Sdr. Camat se Kabupaten Lumajang.

LAMPIRAN K



10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 ;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 4 Tahun 2014 .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) B-P2 kepada Desa dan Kelurahan yang merupakan penunjang dan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pemungutan PBB-P2 berupa :
- a. biaya penyampaian dan penagihan SPPT PBB-P2.
  - b. biaya penyampaian dan pengembalian SPOP dan/atau L-SPOP
- KEDUA : Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 sebagaimana diktum Kesatu, semaksimal mungkin dipergunakan untuk kegiatan pemungutan PBB-P2 yang diberikan kepada Petugas Desa dan Kelurahan yang diberi kewenangan membantu pelaksanaan tugas dalam pemungutan PBB-P2 yaitu :
- a. menghimpun data objek dan subjek pajak ;
  - b. melakukan kegiatan penagihan pajak ;
  - c. melakukan pengawasan penyeteroran pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.
- KETIGA : Untuk koordinasi dan kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 , Kepala Desa dan Lurah menetapkan Tim Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 di wilayahnya masing-masing.

KEEMPAT : Besarnya Biaya Operasional pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan perhitungan berdasarkan :

- a. jumlah per lembar SPPT PBB - P2 masing-masing Desa dan Kelurahan yang bersangkutan dikalikan dengan nominal tertentu per lembar SPPT PBB-P2 pada tahun berkenaan;
- b. dapat ditambah apabila ada penambahan jumlah SPPT PBB-P2 pada tahun berkenaan dan dapat diperhitungkan pada tahun berikutnya apabila tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- c. jumlah per lembar SPOP dan / L-SPOP yang disebar dan dikembalikan masing-masing Desa dan Kelurahan yang bersangkutan dikalikan dengan nominal tertentu per lembar pada tahun berkenaan.

KELIMA : Membebaskan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 2 April 2015



BUPATI LUMAJANG

Drs. H. A S'AT, M. Ag.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang ;
2. Sdr. Kepala DPKAD Kabupaten Lumajang;
3. Sdr. Camat se Kabupaten Lumajang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/169/427.36/2015  
TANGGAL : 2 April 2015

BESARAN BIAYA OPERASIONAL PEMUNGUTAN PBB-P2  
KEPADA DESA DAN KELURAHAN

A. BESARAN BIAYA PENYAMPAIAN DAN PENAGIHAN SPPT PBB- 2

NO	NILAI BAKU PBB -P2	BESARAN BIAYA PER SPPT
1	DESA	
	Rp. 5 Juta s/d Rp. 60 Juta	Rp. 1.000,-
	Rp. 61 Juta s/d Rp. 125 Juta	Rp. 1.500,-
	Rp. 126 Juta s/d Rp. 200 Juta	Rp. 2.500,-
	Rp. 200 Juta keatas	Rp. 3.500,-
2	KELURAHAN	Rp. 4.500,-

B. BESARAN BIAYA PENYAMPAIAN DAN PENGEMBALIAN PER SPOP DAN L -  
SPOP

a. Mutasi Pecah Rp. 4.000,-  
b. Data Baru Rp. 4.000,-



LAMPIRAN L

Format 1

REKAPITULASI PEMILAHAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2015

DESA : .....KEC. ....

NO	JUMLAH		JUMLAH BAKU		JUMLAH SPPT		KET
	BAKU	SPPT	YANG BENAR	YANG BERMASALAH	YANG BENAR	YANG BERMASALAH	

Mengetahui :  
Kepala Desa .....

.....

.....2015  
Koordinator Petugas Pungut

.....



**LAMPIRAN M**

Format 2

REKAPITULASI SPPT PBB-P2 TAHUN 2015  
DESA ..... KEC. ....  
YANG BERMASALAH

NO	JENIS	JUMLAH		KET
		NILAI PAJAK	SPPT	
1	Mutasi Penuh			
2	Mutasi Pecah			
3	Pembetulan			
4	Pembatalan			
5	Penghapusan			
6	Keberatan			
7	Data Baru			

Mengetahui :  
Kepala Desa .....

.....2015  
Koordinator Petugas Pungut

.....

.....

**LAMPIRAN N**

**PENAGIHAN PBB-P2  
TAHUN 2016**

KECAMATAN :	PETUGAS PENAGIHAN
DESA / KELURAHAN :	1.
TANGGAL :	2.
	3.

JUMLAH BAKU : Rp .....

JUMLAH PEMASUKAN : Rp .....

SISA BAKU PER TANGGAL : Rp .....

JUMLAH DENDA : Rp .....

PENERIMAAN SETIAP PETUGAS PUNGUT DESA :

NO	NAMA	BAKU	SPPT	SETORAN	SPPT	SISA BAKU	SPPT	TTG
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
JUMLAH								

Temuan Permasalahan :

- 1.
- 2.
- 3.

Petugas DPKAD

Petugas Desa

.....

Mengetahui :  
Kepala Desa .....

**LAMPIRAN T**

**HASIL WAWANCARA**

Q : Penulis

U : Informan

Nama : Bu Yekti Soertini

Tanggal : 02 Juni 2016

Jabatan : Kepala Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi, dan Ekstensifikasi Pajak

Q : Hasil efektivitas yang telah saya hitung dari penerimaan PBB-P2 tahun 2014 adalah kurang efektif, menurut ibu alasannya kenapa di tahun 2014 tersebut kurang efektif?

U : Pertama permasalahan ditahun 2014 itu awal dari diserahkannya urusan PBB ini dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah KPP Pratama Probolinggo kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang, trus yang kedua Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya yang sudah dilakukan oleh KPP kita masih mencari pola, cara karena pembayaran PBB ini masih dilakukan oleh desa, kemudian yang ketiga masih kurang adanya pemahaman masyarakat desa terutama diwilayah desa terkait dengan pembayaran kewajiban mereka terkait dengan PBB, salah satunya bisa juga ditambah dengan masih banyaknya SPPT yang belum sesuai dengan keadaan yang sekarang, seperti pemiliknya masih pemilik yang lama atau nama WP yang lama, data luas tanahnya dan bukti kepemilikan jadi perlu adanya pemutakhiran data.

Q : Karena adanya kendala-kendala tersebut, jadinya penerimaan PBB-P2 maksimalnya hanya segitu ya bu?

U : Iya iyaa

Q : Trus untuk tahun 2014 itu kan pastinya ada strategi-strategi untuk meningkatkan penerimaan PBB, menurut ibu strateginy apa saja?

U : Satu dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus dalam satu tahun itu kemudian yang kedua untuk peningkatan penerimaannya

Kabupaten Lumajang membuat SK Bupati terkait dengan pemberian reward dan upah pungut

Q : Untuk SK Bupati saya boleh minta bu?

U : Iya nanti bisa difotocopykan.

Q : Upah pungut itu yang diberikan dari per SPPT itu ya bu, untuk orang yang mendistribusikan SPPTnya

U : Iya untuk untuk petugas yang mendistribusikan

Q : Kemudian selain itu bu?

U : Kemudian pemutakhiran data ..

Q : Untuk Reward sendiri ibu bisa menjelaskan secara rinci?

U : Jadi gini dek, itu dibulan April, umpama SPPT dibagikan diawal bulan Maret, bagi desa yang melunasi sampai dengan April itu diberikan reward senilai 40 % dari baku atau target dan target itu setiap waktu pasti akan berubah pada saat ada pengajuan perubahan yang tadinya satu petak ini milik orang satu trus dijual sebagian dan akhirnya kan nanti akan merubah baku terus yang ini ada bangunannya yang ini tidak terus ada ketentuannya sendiri jadi seperti itu nanti terkait dengan target dan sewaktu waktu bisa berubah

Q : Jadi penentuan target dari tanahnya ya bu? dari objek pajaknya?

U : Iya dari objek pajaknya

Q : Trus kalo ada yang nambah dan ada yang berubah baru nambah ya bu targetnya?

U : Trus ada tanah atau bangunan yang belum ada SPPTnya akan menambah pajaknya juga, jadi istilahnya data baru terus atau yang tadinya hanya ada tanah saja kemudian ada bangunannya terus salah satu upaya untuk meningkatkan tadi dengan cara pemutakhiran data

Q : Pemutakhiran data itu yang sudah ibu jelaskan barusan ya, ada data baru, trus yang pertama ada tanah kemudian ada bangunannya.

U : Iyaa, salah satunya seperti itu, dan di Agustus kedepan itu sudah tidak ada reward untuk pembayaran yang diatas 31 Agustus dan jatuh temponya dikenakan denda kelipatan 2 %

Q : Jadi tiap bulan dikenakan kelipatan 2 %?

U : Iyaa, jadi umpama bayarnya September dikenakan denda 2 persen, Oktober 4 % trus sampai WP membayar itu, umpama bayarnya 2 tahun ya dihitung saja berapa, tapi terkadang WP ada yang keberatan jika membayarnya terlalu banyak.

Q : Oh, jadi kalo WP keberatan nanti bisa dikasih keringanan ya bu?

U : Iyaa ada, ada pengajuan dari sana boleh kemudian untuk itu khusus desa, kemudian untuk reward kecamatan apabila satu wilayah kecamatan lunas, satu wilayah kecamatan beberapa desa lunas semua ada pemberian reward juga apabila pelunasan satu kecamatan sampai dengan bulan April prosentase 2, 25% dari total baku semua desa, itu juga menurun kedepannya Mei Juni Juli menurun 0,50 %. Kemudian dari besaran reward yang diterima itu kita juga memberikan klasifikasi agar tidak menyimpang penggunaan rewardnya dan tidak menyimpang dari ketentuan dan karena itu juga uang desa, agar tidak menyimpang dari penggunaannya kita juga membuat ketentuan bahwa dari 100% reward yang diterima itu yang 70 % digunakan untuk infrastruktur dan sarana prasarana dan kegiatan desa, walaupun itu reward, istilahnya reward kan hadiah itu kami dari Pemerintah Kabupaten Lumajang membuat ketentuan itu khawatirnya apa takutnya digunakan untuk kepentingan pribadi, kemudian yang 30 % memang dibagikan untuk insentif perangkat desa dari mulai kepala desa sampai perangkat yang terbawah, itu juga ada prosentasenya untuk kepala desa 30 % dari 30 % tadi, kemudian koordinator pungut 15%, petugas pungut 40 %, jadi jika petugasnya satu ya diambil sendiri, karena masing masing desa gak sama, ada satu desa petugas pungutnya ada yang 10 dan 40 % dibagi 10 orang tersebut karena semakin banyak kan beban SPPT yang dibawa kan juga semakin sedikit itu, kemudian untuk pembayaran sebelum jatuh tempo diberikan insentif sendiri untuk kecamatan selaku ketua tim 30 %, secam 20 % biaya operasionalnya 40 % jadi sudah diatur semua. nanti SK ini bisa difotocopy tapi ini yang 2016

Q : Owh jadi yang 2014 ada ya bu?

U : Ada, soalnya ini berlakunya satu tahun

Q : Untuk SK nya sendiri tetap apa ada yang berubah?

U : Kalo gak ada perubahan yang tetap cuma tahunnya saja yang berubah, tapi kan kedepan kita gak tahu, mangkanya dibuat tiap tahun mungkin nanti ada pola dan cara yang lain sehingga tidak sama dengan tahun-tahun lalu, itu saja tujuannya, kemudian ada pemberian biaya operasionalnya yang kemaren saya sampaikan per sppt tadi yang upah pungut itu ada besarnya juga, itu biaya penyampaian dan penagihan SPPT ya itu apabila desa dengan baku 5 jt sampai 60

jt per SPPT di beri upah 1000, 61 jt sampai 125 jt per SPT diberi upah 1500. jadi semakin besar target atau bakunya semakin besar juga upah pungutnya. Khusus untuk wilayah kelurahan 5000 untuk 1 SPPT.

Q : Disini ada peraturannya upah pungut ini diberikan kepada siapa?

U : Upah pungut ini diberikan kepada petugas pungutnya, jadi nanti kita apabila kita sudah menghitung berapa SPPT yang sudah membayar, nanti itu SPJ nya yang bunyi atas nama siapa SPPT-SPPT itu, umpama petugasnya 4 (A, B, C, D) Si A ada SPPT 10, ya kalikan bakunya umpama 5 jt keatas ya 1000x 10 atas nama petugas A.

Q : Jadi double ya bu dapatnya? kan sudah dapat dari reward dan upah pungut juga?

U : Iyaaa he'em, karena apa, ini kan menyerahkan SPPTnya, kalo reward baik yang tidak terlibat dalam penagihan itu juga menerima, kalo yang reward tadi, kalo ini khusus untuk petugas pungutnya.

Q : Agar lebih semangat ya bu orang2nya?

U : Iya ini merupakan upaya-upaya kita untuk menarik setoran-setoran agar meningkatkan PAD di Kabupaten Lumajang, dan alhamdulillah di 2016 ini sampai dengan tanggal kemarin semakin banyak, yaitu 61 desa, kalo tahun 2015 dibulan ini Mei hanya 15 desa.

Q : Oiya bu, tadi saya baca dikoran, di Surabaya pembayaran PBB sudah bisa dilakukan dengan e-canel mandiri, jadi sudah bekerja sama dengan bank mandiri ya bu?

U : Lah iya semacam kyak gitu, bicara soal Surabaya, kalo Surabaya emang SDM sudah bagus-bagus, disini yang dimaksud adalah masyarakatnya, sedangkan dilumajang sendiri Dek Ryska coba ke Tempursari, masyarakatnya biasanya kalo membayar titip saja atau pasra dengan perangkat desa, gak tau permasalahannya apa, misalnya dengan menitip keperangkat desa, hal-hal seperti itu yang biasanya menjadi kendala kita, soalnya mereka kan gak paham mengapa, kenapa bagaimana dengan PBB. Oleh karena itu kedepannya insya allah jika disetujui dengan adanya keberadaan bank yang sampai masuk ke desa-desa itu kan ada BRI, klo itu kan tiap kecamatan sudah ada, atau mungkin kalo bank jatim mau membuat disetiap kecamatan ada, ya akan ada kemudahan, lah ini kendalanya kan mesti setornya kan mesti di wilayah Kunir itu setornya di Yosowilangun, Pronojiwo setornya di Pasirian, kan akhirnya kalo itu WP langsung atau dalam hal ini masyarakat itu mereka keberatan, kadang-kadang cuma bayar 10 ribu, 15 ribu,

ke Pasirian juga terlalu jauh, mangkanya mereka mempercayakan semuanya kepada desa, nah disitu terjadi kendala juga, kadang-kadang namanya uang, masyarakat sudah setor, ternyata masih belum disetorkan, lah itu salah satu kendala. Ditahun 2016 ini kita sudah ada kerjasama operasional terkait dengan pemakaian ole perangkat dengan Kejaksaan negeri. Jadi untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lah kok setorannya cuma segini. Ditahun kemaren itu memang tidak ada tindakan yang diambil atas pemakaian-pemakaian itu, oleh sebab itu diawali kemaren 2015 akhir tahun, kemudian ditindaklanjuti ditahun 2016 ini ada kerjasama operasional dengan Kejaksaan Negeri Lumajang, itu memang ada perjanjian dan kerjasamanya itu ada

Q : Itu untuk apa ya Bu?

U : Itu merupakan salah satu upaya mencegah pemakaian tadi, kedua peningkatan PADnya , jadi kalo memang disuatu desa itu penerimaanya secara logika itu kecil sekali, nah itu dari kejaksaan bisa langsung kroscek sendiri ke desa, apakah benar memang segitu atau mungkin WP perorangan, masyarakat secara pribadi pajaknya cukup besar tapi sampai beberapa tahun gak membayar lah itu bisa diberikan dengan pihak kejaksaan dengan data dari kita, nanti kita serahkan di kejaksaan nanti dan itu sudah terjadi ditahun 2015 kemaren di desa Krai, jadi ada pemakaian oleh desa dengan alasan macam-macam pemakaian itu kemudian ditindaklanjuti oleh kejaksaan karena kita sudah berapa kali menanyakan untuk penyeteroran itu segera setorkan kalo DPKD kan masih dengan pendekatan persuasif, gak bisa kita karena kita juga bukan bagian inspektorat, jadi kita kerjasama dengan itu dipanggil langsung kekejaksaan dan alhamdulillah pada saat dipanggil datang kesini klarifikasi nilai pemakaiannya dan langsung dibayar. Lah ni salah satu upaya kita, sehingga desa-desa yang lain sudah tau berarti sekarang seperti itu, dan insya allah kedepan ini mental perorangan petugasnya itu semakin baik.

Q : Itu kan tadi tahun 2014 ya bu, ditahun 2015 apa strateginya beda lagi bu?

U : Tidak terlalu jauh, tapi lebih diintensifkan, di 2014 lah memang untuk desa-desa yang sudah lunas itu, tapi kalo bulan April itu gak ada desa-desa yang lunas, tapi di tahun 2015 bulan April sudah ada desa yang lunas sekitar 15 desa, kemudian kedepannya 2016 itu lebih signifikan.

Q : Ohh iya bu, kemaren saya hitung ditahun 2015 itu cukup efektif, daripada ditahun 2014 yang masih kurang efektif, mungkin ditahun 2015 kemaren itu lebih diintensifkan ya bu?

U : Iyaaa

Q : Diintensifikannya itu dengan cara apa?

U : Lah itu dengan cara monitoring terus menerus,

Q : Terus mungkin orang-orang sudah sadar akan adanya reward itu ya bu?

U : Iyaa, desanya sudah menyadari terkait dengan reward itu, cuma memang sekarang yang masih jadi kendala itu terkait dengan pemutakhiran data, kalo yang sudah dilakukan kpp itu, untuk pemutakhiran data itu kpp melakukan dengan sismiop, karena biaya sismiop itu juga cukup besar untuk satu kecamatan dengan untuk wilayah Lumajang itu masih menjadi pertimbangan tetapi sudah jadi wacana kita untuk melakukannya.

Q : Jadi per kecamatan itu belum punya ya bu sismiop?

U : Itu masih pake yang dari kpp itu, jad masih ada wilayah desa dan kecamatan masih belum sismiop,

Q : Jadi ada yang sudah dan ada yang belum?

U : Iyaa, tapi lebih banyak yang sudah sismiop

Q : Terus mau ditingkatkan lagi?

U : Iyaa, itu untuk mengawali sebelum kita melaksanakan sismiop itu kita melakukan pemutakhiran perorangan tadi melalui petugas desa, apabila misalnya kemaren hanya tanah sekarang sudah ada bangunannya lah itu diingatkan ke WP “pak ini di SPPT njenengan bangunannya belum masuk” lah itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan PAD nya itu tadi.

Q : Kayak pengawasan ya bu?

U : Iyaa semacam itu, tapi kita sudah ada wacana hanya saja masih belum dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan karena biayanya juga cukup besar, sampai milyaran itu, kemudian masih dibutuhkan petugas-petugas yang memang bisa dan ahli dalam menjalankan sismiop, SDM nya kita memang masih belum, insya allah kedepan kita akan memasukkan SDM yang mempunyai jurusan khusus pajak. Jika nanti ada penerimaan PNS nanti kita khususkan untuk yang jurusan-jurusan pajak itu.

Q : Terus untuk tata kelola PBB sendiri, atau pengelolaan sendiri gimana ibu?

U : Untuk pengelolaannya sendiri itu kita gak sejauh itu, karena yang pengelolaannya masuk ke kas daerah ya sudah itu.



Q : Gak maksudnya tata kelola itu kayak dari pendataan, pelayanan.

U : Kalo PBB itu penerimaan setorannya langsung ke bank jatim, jadi DPKAD itu tidak menerima langsung setorannya, jadi dari desa langsung ke bank jatim.

Q : Maksud saya itu tentang prosedur tata kelola pbb nya bu bukan untuk penerimaannya, jadi mulai dari pendataan sampai ke pelayanan.

U : Iya bisa, jadi pendataan itu bisa dari desa, diawali dari desa ato UPT yang ada di wilayah kerja, itu langsung dibawa ke pelayanan DPKAD

Q : Mungkin di pelayanan itu ada kendala-kendala juga ya bu?

U : Iya pasti kan dikoreksi dulu persyaratan, setelah dari pelayanan lalu didistribusikan ke sini bidang ini, melalui seksi pelayanan diserahkan kepada seksi mutasi, dari seksi mutasi langsung dari seksi penetapan pajak daerah, setelah ditetapkan disini, kemudian dilanjutkan dibidang Bu Susi untuk pencetakan SPPTnya di bidang PDI (Pengolahan data Informasi Pajak) setelah di cetak SPPTnya kemudian diserahkan kembali di penetapan untuk dicatat dan diregistrasi kemudian diserahkan ke seksi pelayanan untuk didistribusikan,

Q : Setelah didistribusikan itu dari pihak wilayah itu nanti kesini sendiri?

U : Itu ada beberapa, ada juga WP nya yang langsung kesini, ada yg dari desa, kalo memang yang mengajukan desa itu sendiri, kan itu ada yang dari desa, UPT atau WP sendiri kan itu awalnya yang menyerahkan WP sendiri ya kita serahkan kepada mereka terus kita minta informasi kontak yang bisa dihubungi, kalo desa ya gitu, begitu juga dengan UPT, kalo desa yang jauh-jauh itu.

Q : Jadi dari DPKAD sendiri langsung calling sama yang bersangkutan untuk disuruh kesini untuk mengambil SPPT nya, jadi tergantung dari kesiapannya sini ya bu? Jadi dari bidangnya itu sendiri kan ikut terlibat dalam tata kelola itu sendiri ya bu, untuk kendala-kendalanya itu apa ya bu?

U : Itu biasanya terkait dengan persyaratan yang kita ajukan, tidak semuanya ada, salah satu contoh yg mudah yaitu terkait dengan bukti kepemilikan, jadi banyak orang yang di desa-desa itu menyatakan ini tanah saya, karena mereka mungkin ada hibah, dihibahkan dari siapa atau warisan dari orang tua, itu tanpa ada hitam diatas putih, tanpa da satu lembar pun perjanjian, bahwa itu nanti akan dibawa untuk ditindaklanjuti dengan bukti kepemilikan, jadi itu salah satu kendalanya, sehingga kita mau membuat SPPT atas nama mereka dasarnya tidak ada, lah dikawatirkan kalo kita membuat seperti itu masyarakat desa itu beranggapan SPPT itu adalah bukti kepemilikan, hal-hal seperti itu yang kita

hindari, oleh sebab itu bukti kepemilikan itu menjadi kendala utama DPKAD sehingga tidak bisa, menyenangkan masyarakat tadi, mereka berbondong-bondong minta tapi kita tidak bisa. Terus ada juga contoh atas tanah yang secara administrasi negara itu milik PJKA, perhutani, itu kan mereka membangun atau membuat itu tidak ada bukti kepemilikan, kalo kita tanyakan mereka ada perjanjian dengan PT KAI tapi untuk pajak PBB nya kan gak ada, bangunannya itu yang tadinya PT KAI membayar atas tanahnya kemudian oleh mereka-mereka yang mungkin ada perjanjian dibangun bangunannya itu menjadi kendala

Q : Selain itu apalagi ya bu?

U : Masih adanya kesadaran WP dalam hal ini masyarakat bahwa SPPT itu sangatlah penting bagi mereka karena SPPT itu sekarang sebagai persyaratan itu SPPT itu dibutuhkan jadi mereka belum menyadari itu untuk kepentingan atau keperluan untuk pencatatan itu. Kalau kendala lagi saya kira gak ada.

Q : Untuk kendala dari bidangnya itu tidak ada,?

U : Gak ada, ya kendalanya ya itu tadi, atas persyaratan itu tidak menunjukkan, tapi mereka berupaya untuk membuat SPPT, jadi masih ada kendala yang seperti itu dan kita juga menginformasikan kepada desa supaya kita bisa menerima dengan surat keterangan kepala desa,

Q : Oh berarti itu cara mengatasi kendala itu ya bu?

U : Iya itu kemudahannya, walaupun surat keterangan, disitu kita juga membatasi bahwa surat keterangan hanya dipergunakan untuk pengurusan SPPT PBB sehingga tidak dipergunakan untuk hal-hal lain, itu merupakan upaya kita bagi mereka yang tidak punya surat-surat tadi.

Q : Jadi kalo seandainya tidak ada surat perjanjian itu seperti apa?

U : Sertifikat, akte tanah, leter C, kalo gak punya itu kita langsung bisa minta surat keterangan kepala desa, yang dibuat oleh kepala desa dengan menceritakan kronologis kepemilikannya, habis itu didalam surat keterangan itu ada saksi-saksi yang memang benar-benar mengetahui proses itu tadi. Jadi apabila ada yang komplain yang seperti itu, kita bisa memenuhi, karena ada surat keterangan desa, dan kita beranggapan SPPT itu kan bukan bukti kepemilikan, tapi bukti sudah membayar PBB.

Q : Cara monitoringnya itu gimana ya bu?

U : Jadi kita membuat jadwal ke desa-desa yang penerimaannya masih dibawah target yang telah ditentukan, jadi kita membuat jadwal itu mulai dari

penerimaan yang paling kecil sampai setidaknya batas dari ketentuan sesuai dengan target tadi, seumpama dibulan Mei ini itu harus 40 %, ternyata mereka masih 25 % lah itu kita datangi, kita buat tim, disini ada dua atau tiga tim melihat sikon karena mungkin ada kesibukan jadi dua tim, itu bidang diseksinya pak ali dan kita juga melibatkan seksi-seksi yang lain, sehingga kita buat tim untuk memonitoring dan mengevaluasi tadi.

Q : Setiap monitoring itu timnya berbeda beda ya bu?

U : Ya lain-lain, tergantung kesibukannya, biasanya dari koordinatornya yg mengatur, itu kita datangi sesuai dengan jadwal itu tadi. Untuk tahap yang pertama selesai kita lanjut lagi monev lagi untuk desa-desa yang mau pelunasan, di rayu bagaimana caranya supaya cepat-cepat membayar, umpama penerimaan atau setoran mereka sudah 80% gitu lah 20% itu gimana caranya wes untuk melunasinya. Apa se kendalanya? kalo kendalanya terkait dengan mungkin ada tower yang masih belum beri kemudahan, kemudian kita tarik

Q : Terus setelah itu bu?

U : Kemudian kita evaluasi mereka, itu secara berkelanjutan selama efektifnya 7 bulan, jadi setiap 2 bulan nanti kita gantian, karena yang ditagih kan bukan PBB saja, ada reklame ada pajak air tanah, jadi kita lihat kalo memang ini bisa ditinggal kita kembali lagi ke PBB. Kalo PBB itu SDM nya masih dibawah kita, kadang-kadang kita terkait itu ikut turun juga nagih jika ada kompalin “pak si A ini gak mau bayar”. jadi SDM merupakan kendala juga, SDM petugas dan SDM masyarakatnya khususnya diwilayah perdesaan. Desa itu agak sulit emang, saya sudah sering mengingatkan biasanya pada saat pemilahan SPPT itu harusnya cepet diambil atau dicatat, sehingga pada tahun berikutnya kita bisa mengambil SPPT yang tidak sesuai tapi itu gak, kalo masih belum sesuai masih dibagikan lagi, akhirnya seperti itu lagi tercetaknya.

Q : Padahal dari sini sudah minta tolong untuk dikasih tau ya bu?

U : Sudah, pada saat pemilahan itu kita beritahu, tower2 nya yang nanti njenengan tidak tahu alamatnya serahkan lagi, ya gak nanti setelah ada apa gitu,

Q : Jadi tergantung dari SDM sana ya bu? kesadarannya gak ada.

U : Masih belum sadar dek terkait dengan pajak itu, kalo masyarakat bawah pengenalan seperti itu apalagi kalo ada wacana PBB dihapus itu tambah seneng, masyarakat kita itu masih senang dengan segala sesuatu yang berbau gratis.

Q : Padahal nantinya juga kepada mereka ya bu hasilnya?

U : Iya trus perangkat desa itu, masih kesukaannya kepala desa, jadi mereka gak butuh lulusan sarjana apa SMA, jadi hanya melihat yang dipercaya, sekarang kalo kita hanya melihat disisi yg bisa dipercaya saja tapi gak bisa mengadministrasikan apa jadinya, harapannya dapat dipercaya dan pendidikannya juga memungkinkan untuk melakukan tugas-tugasnya. kalo di desa Seruni itu gak ada perangkatnya itu dikecamatan Klakah, itu satupun perangkatnya gak ada, kecuali pak mudin, tapi PBBnya lunas, ya tentunya dilunasi sama bu kadesnya. dan hal-hal seperti itu kan juga tidak memberikan pelajaran kepada masyarakatnya, begitu juga nanti pada saat pilkades, kesulitannya di kepala desa yg baru, dia mau nutup PBB, dia mampu gak, klo gak mampu ya sudah nanti malah jadi objeknya masyarakat disitu.

Q : Tapi ya tetep didistribusikan bu SPPTnya?

U : Gak, ada didesanya, siapa yg didistribusikan, wong gak ada perangkatnya.

Q : Jadi nanti masyarakatnya kesulitan ya bu?

U : Iya nanti masyarakatnya jika ada butuhnya kalo ada proses jual beli, mereka gak bisa menemukan itu kalo gak minta ke bu kadesnya. masih dalam lembaran itu, lunas kemaren itu dapet reward 40 %. nilai bakunya juga gak terlalu besar, kisaran 30 juta.

Q : Gitu penentuan targetnya gimana buk?

U : Ya dari data SPPT itu ada berapa lembar terus pajaknya yang dikenakan berapa ditotal untuk NJOPnya, jadi sesuai dengan SPPT yg diserahkan beserta jumlah pajak terutangnya, itu jadi target.

Q : Jadi pengaruhnya kelurahan kepala desa itu sangat penting ya bu?

U : Iya untuk distribusi, sangat penting sekali, itu yg masih ditakutkan itu masih adanya kepala desa yang masih tidak atau kurang tanggap dengan SPPT ini itu setelah didapat masih satu bulan itu dibiarkan, gak cepet dipilah, karena kepala desa kesulitan terkait dengan petugas pungutnya yang kemaren kurang efektif atau gak jujur atau yg macam-macam, dia mau menunjuk lagi siapa-siapa nya masih mikir. akhirnya berhenti disitu satu bulan SPPTnya, kita datangi itu pemilahan apa sudah dilakukan pak ternyata belum, padahal kita memberikan batasan untuk pemilahan itu maksimal satu bulan, disitrusinya setelah pemilahan itu, kalo yg wajar-wajar kita beri waktu pemilahan 2 minggu itu kalo untuk desa yg wajar-wajar. Jadi dia tahu SPPT datang masing-masing petugas ada berapa sudah ditentukan, masing-masing petugas megang berapa SPPT pas SPPT blok nomor

berapa sampeg berapa itu baru cepet itu. Sementara ini kepala desa itu kan tidak semuanya mau, ada yang pendidikan nya buat. Keberhasilan kepala desa itu jika PBBnya lunas, tapi disini kita ada senengnya ada gaknya, kalo gak senengnya itu SPPT tidak didistribusikan, kedua tidak pernah ada pengajuan mutasi, yang dari pekarangan jadi bangunan, karena apa, semakin ada perubahan itu nantinya kan menaikkan nilai PBB terutang kalo tambah gede apa dia mampu,

Q : Cara pemutakhiran data, itu yang lebih rinci lagi cara pemutakhiran data itu seperti apa?

U : Itu ada ketentuan yang mengatur dari masing-masing pemutakhiran itu, untuk data baru itu persyaratannya ada kok.

Nama : Wahyu Eric Kartika

Tanggal : 2 juni 2016

Jabatan : Kepala seksi pendaftaran dan mutasi pajak

Q : Seksi mutasi itu kan terlibat dalam tata kelola PBB, apa saja yang dilakukan seksi mutasi dalam pengelolaan PBB?

U : Untuk seksi mutasi ini kita fokus ke administrasinya ya mbak, administrasi untuk pengajuan berkas mutasi pajak, nanti dari pelayanan, setelah difilter di pelayanan untuk persyaratan secara umum, dalamnya nanti kita yang meneruskan seperti kevalidan data yang diajukan antara data yg diajukan dengan bukti kepemilikan atau dengan luasan SPPT yang diajukan, kalo sekiranya bisa diterima dan masuk akal langsung kita teruskan ke penetapan kalo yg perlu diverifikasi lagi kita lempar ke seksi pendataan dan penilaian untuk di verifikasi lapangan. Nanti dari pengajuan mutasi itu terutama untuk yang pecah dan baru itu mempengaruhi jumlah rekap dan pagu yang baru itu nanti mas didik yg mengelola.

Q : Jadi nanti mengadministrasi berkas-berkas atau persyaratan-persyaratan pengajuan mutasi ? kalo sudah lengkap nanti dilempar lagi ke bagian selanjutnya.

U : Iyaa, huum.

Q : Dalam proses itu, apa kendala2 nya yg dihadapi biasanya mbk?

U : Mungkin dari desa ya mbk, untuk persyaratan itu memang kita memulainya mulai tahun 2013 pelimpahan dari kpp itu banyak SPPT yg tidak

sesuai dengan yang ada dilapangan, misalnya nama nya gak sesuai, luasan gak sesuai, itu mereka kebanyakan orang desa gak mau bayar. Tapi untuk melakukan pemutakhiran data atau mutasi itu kan harus diperlukan syarat-syarat tertentu, misalnya bukti kepemilikan, surat keterangan dari desa, itu mereka merasa keberatan padahal untuk tahun pertama sangat diperlukan untuk pemutakhiran basis data, kalo basis data kita sudah dilakukan dan 100% sudah valid pengajuan mutasi pun akan lebih ringan gak banyak persyaratan. Padahal persyaratannya gak terlalu sulit, hanya ktp, bukti kepemilikan, bukti pembayaran STTS dan pengisian SPOP dan LSPOP.

Q : Kalo bukti kepemilikannya sendiri itu apa aja mbk jenisnya?

U : Kalo sertifikat gak ada bisa diganti dgn akte, bisa akte hibah atau jual beli pembagian hak bersama , kalo itu gak ada bisa leter C dari desa (buku krawangan kalo dulu bilangannya) jadi desa punya catatan khusus tentang objek pajak didesanya, kalo itu gak ada baru pakai surat keterangan dari desa.

Q : Trus apalagi mbk kendalanya?

U : Kendalanya itu mungkin mereka merasa syaratnya terlalu berbelit, karena gini, kita sudah kasih kelonggaran untuk melampirkan leter c ya? leter c itu kan bentuknya ada kolom yang menyebutkan SPAP dan tanggal perubahan, itu mereka hanya mengisi leter c dengan luasannya saja, tanpa menyebutkan didapat dari jual beli atau waris, kita kalo gak ada itu kan gak bisa menelusuri ini hasil dari apa, itu yg kedua dari SDM dari desanya sendiri, mungkin mereka terlalu banyak pekerjaan dilapangan jadi ditumpuk tumpuk, akhirnya untuk memenuhi persyaratan itu mereka merasakan kesulitan karena terlalu banyak. Jadi SDM dari desanya, nanti persyaratan-persyaratan untuk mutasi penuh, pecah, baru dan penghapusan bisa dilihat di mas cahyo, nanti kan mbk ryska bisa melihat persyaratan itu banyak apa gak. nanti kan bisa ditelaah ini terlalu rumit apa terlalu banyak. Sebenarnya kalo dikatakan susah ya nggak, karena dari tahun ke tahun pengajuan mutasi semakin bertambah, tahun 2014 itu hanya 2000 sekian, tahun 2015 hampir 6000, ini untuk tahun 2016 belum akhir batas pengajuan itu sudah hampir 4000an, semakin tahun semakin banyak jadi banyak SDM yg sudah paham.

Q : Jadi dari SDM nya ya mbk yang berpengaruh? kalo dari WP nya sendiri?

U : Bisa, contoh kasus itu kemaren tu pinginnya instan, tanpa melalui proses pengajuan mutasi, yaitu ngajukan mutasi dengan bondo ngeyel. padahal pengajuan harus ada persyaratan yang harus dilengkapi biasanya seperti itu.

Q : Terus kalo sudah seperti itu tetep harus memenuhi persyaratan?

U : iya, kalo persyaratan itu harus dipenuhi baru kita proses, kan kita sudah kasih keringanan, seperti kalo gak ada bukti kepemilikan bisa pake surat keterangan dari desa itu sudah mentok ya, kalo KTP STTS harus dipenuhi.

Q : Kendala selanjutnya apa mbk?

U : Mungkin sementara hanya itu, SDM dari desa, WP dan kelengkapan.

Q : Kalo dari pihak DPKAD nya gak ada ya mbk?

U : Ooh, gak ada, insya allah kalo dari pihak sini sudah melakukan pendekatan secara personal.

Nama : Didik Sumartono

Tanggal : 2 juni 2016

Jabatan : Kepala seksi penetapan

Q : Bagaimana tata kelola PBB di Kabupaten Lumajang ini pak?

U : Pencetakan pertama kita evaluasi terlebih dahulu, dari hasil pencetakan evaluasi itu betul apa tidak, misalkan terhadap tarif , udah betul, trus terhadap pengajuan, yang kemaren sudah mengajukan sudah terbit apa gak kalo sifatnya sudah diajukan, batal terbit lagi apa gak, itu awal, trus dari pencetakan liat berapa baku yang ditetapkan masing-masing desa, disesuaikan dengan usulan-usulan, dari usulan-usulan ada perubahan, dari Mbak Eric ada perubahan betul apa gak jumlah bakunya, setelah dihitung betul bakunya, sistem aplikasi betul apa gak secara pemutakhiran data kita liat itu aja. terus apa lagi?

Q : Seksi Penetapan sendiri fungsinya bagaimana? kalo di Mbak Eric kan mengurus administrasi pemberkasan persyaratan, kalo di seksi penetapannya sendiri?

U : Sumber data dari seksi mutasi, trus kalo PBB itu langsung aplikasi penilaiannya, kalo reklame memang perhitungannya dari kami, tapi kami cuma mengevaluasi dari hasil pencetakan itu betul apa gak, karena sudah aplikasi , kalo reklame itu ditentukan nilainya sesuai perbup, zona sekian nilainya sekian, zona sekian nilainya sekian, kalo PBB kan gak, berdasarkan kelas tanahnya berapa disitu sudah ada aplikasinya, sudah dihitung secara aplikasi, Cuma kita membetulkan lho kok salah nopnya atas usulan gak sama, ini kok gak ada nilai bangunannya, kadang terdapat karena human eror aja, itu bisa.

Q : Jadi tugasnya cuma mengevaluasi ya pak?

U : Mengevaluasi, salah satu untuk PBB itu.

Q : Terus untuk kendala-kendala dalam proses tersebut apa menurut bapak?

U : Kadang secara aplikasi itu, pembatalan masih terbit lagi kadang salah luas, sek salah nama dari usulan, kadang masyarakat enggan membayar kalo sudah salah nama, trus pengajuan pengurangan, ini terlalu besar, baru kita ajukan untuk verifikasi lapangan dulu beneran gak ini atas pengajuan itu?

Q : Terus untuk upayanya dalam mengatasi kendala-kendala itu apa pak?

U : Verifikasi lapangan, betul apa gak yang diajukan, misalkan mengajukan ini fasum gak, sekarang fasum itu harus satu harus berbadan hukum, contoh misalkan SMP, SMP itu kan sudah ditarik sama pemilik yg lama, nah karena satu ndak ada bukti wakaf, dua, itu kan harus berbadan hukum, kalo fasilitas umum, atau orang ang megajukan fasilitas umum tanpa ada bukti berbadan hukum kita tidak bisa, yang dikawatirkan ya seperti ini, seperti SMP sudah diakui fasilitas umum, fasilitas umum kan tidak dikenakan PBB, ternyata sekarang dituntut, nanti otomatis dampaknya kalo berhasil dituntut kan harus terbit PBB lagi.

Q : Jadi harus ada syarat berbadan hukum ya pak?

U : Iyaa. semuanya harus gitu sekarang.

Q : Trus kalo seandainya tidak dibuktikan, nanti akan diterbitkan SPPTnya ya pak, mskipun itu sudah diakui kalo fasilitas umum?

U : Iyaa, sekarang pengajuan bantuan aja harus berbadan hukum, mangkanya kita telitinya seperti itu sekarang, betul-betul teliti. Jangan-jangan ada tanah yg milik P3 ( Perkebunan, pertambangan dan perhutanan) jangan-jangan milik P2, karena apa, waktu pendataan dulu, mungkin desa tidak mengikuti atau barengin petugas pendataan, sehingga tanah itu punya tanah P2, karena sudah ditempati orang, permasalahan seperti itu, mangkanya kita evaluasi betul-betul, bener apa gak. Contoh lagi kasus, kemaren kita sempat dikomplain sama masyarakat karena ada perubahan nama, satu perubahan nama itu sudah kita sudah betul, atas dasar sertifikat, tapi mereka merasa ahli warisnya merasa tidak ada yang menjual lah setelah kita melihat prosesnya, ternyata prosesnya dari hipotik, hipotik kan dilelang, kalo dilelang kan jadi sudah gak tahu ahli warisnya kalo sudah dijual, ternyata ini hasil dari lelang. Lah itu seperti tu permasalahannya, mangkanya kita harus seperti Mbak Eric, pendaftaran betul-betul harus ada bukti, nanti kita evaluasi, baru kita bener-bener berani untuk mencetak SPPTnya.



Q : Jadi di seksi mutasi kalo sudah selesai berkasnya, diseksi penetapan ini di kroscek lagi bener apa gak.

U : Huum. proses penelitian harus bener teliti, biar tidak timbul kejadian yg tidak kita inginkan kedepannya, kalo ada kesalahan pasti ada kesalahan.

Q : Em, mgkin bapak tahu strategi-strategi apa yg dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memaksimalkan penerimaan PBB?

U : Ya kita upayakan satu dalam hal daftar baku harus bener-bener valid, karena kevalidan itu masyarakat untuk membayar pajak, contoh mbak ya, isi atas namanya mbahnya, terus tanah udah dibagi ternyata yg nempatin saudaranya, dan saudaranya tidak mau bayar, masih ada proses bingung, lah mangkanya kalo bisa kalo tanah itu atas nama pribadi atau memanfaatkan itu lebih baik dan lebih optimal dalam peningkatan penerimaan PBB.

Q : Selain itu pak?

U : Kita lebih optimal untuk penagihannya. kita lebih optimal untuk satu, dari sisi pemberian reward, tadi yg disampaikan ibu, itu untuk memicu atau memotivasi desa entah desa upayanya gimana lah itu mungkin ada reward, mungkin yang kedua data itu harus valid, masyarakat itu gini, rata-rata harus beranggapan SPPT itu masih beranggapan sebagai bukti kepemilikan padahal bukan, SPPT itu bermanfaat dengan perjanjian, dikatakan milik tapi harus didukung bukti kepemilikan. Kalo PBB itu ya, butuh kalo dalam evaluasi kita peningkatan reclass, kan kemarin sudah dilaksanakan, kita harus menilai satu masyarakat dalam artian kalo kita naikkan gejolak itu ada apa gak, mangkanya kita harus mensosialisasikan dulu kita naik naikkan satu derajat, sebabnya kita harus menyesuaikan dengan zaman sekarang itu sudah mbengkak banget, kita juga berupaya dengan adanya perubahan-perubahan, itu kan harus mengisi SPOP dan LSOP, kadang masyarakat jika tanahnya masih berupa tanah, itu enggan untuk melaporkan bangunanya, mangkanya kita harus sering untuk ngajukan verifikasi lapangan, tujuan untuk kevalidan, karena apa yang dikawatirka nanti ada kecemburuan sosial, dari masyarakat. kita berupaya semaksimal mungkin dan data itu harus bener-bener valid dan sesuai dengan data kenyataan tapi secara bertahap, karena kita keterbatasan personil, Personilnya masih sedikit, masak mau verlap sak kabupaten.

Q : Kadang kan jarang yg melaporkan ya pak, kalo mereka harus melaporkan sudah milik bangunan? kalo kesadaran masyarakatnya?

U : Iya jarang, kalo kesadaran masyarakatnya kurang, karena mereka enggan membayar pajak, itu wes faktornya.

Q : Jadi kan PBB P2 kan dialihkan ke Pemerintah Kabupaten Lumajang, terus nanti kan ada 3 sektor lagi, P3 nya, itu P3 apa masih dikelola pusat pak? dan Kabupaten Lumajang juga masih menerima bagi hasilnya juga ya pak?

U : Iya, masih dan masih menerima bagi hasilnya apalagi di Lumajang ada wilayahnya, hutan, kalo pertambangan kita gak punya.

U : Kalo NJOP PBB itu nanti yang menentukan dibagian penilaian, itu dia mangkanya harus bisa menilai tanah ini sudah berapa, ini nanti juga dikaji dengan data penunjang, itu merupakan tolak ukur, oh ini nilai sudah berubah, tapi kita gak serta merta PBB ini disesuaikan dengan harga pasar, kalo itu kita terapkan ya jelas PBBnya besar, itu masih jauh dari harga pasar, karena apa? kalo BPHTB itu kan dasarnya NPOP nilai perolehan, kalo PBB itu nilai jual objek pajak, NJOP itupun tidak serta merta sesuai dengan harga pasar kita menyesuaikan, itupun bisa-bisa sampai berapa lipat dibawahnya, kita kan sistem kalo kita sesuaikan PBB pasti besar mbk.

Q : kalo gitu kita mungkin untung ya pak? tapi masyarakat pasti keberatan?

U : Iya masyarakat keberatan, itu aja kemaren yang pajaknya besar bisa mengajukan pengurangan, dulunya memang besar, tapi karena sudah pensiunan lah kita harus bisa memberikan pengurangan, tapi harus ada data pendukung.

Q : Data pendukungnya berupa apa pak?

U : Kalo pensiun data pendukungnya bisa slip gajinya, misalkan kalo pensiun kan kebutuhannya banyak, terus tanahnya luas, tapi tanahnya tidak produktif masih dalam bentuk tanah.

Q : Kalo gak sesuai dengan persyaratannya gak bisa ya pak?

U : Oh, gak bisa, banyak yang minta tlong juga juga banyak..

Q : Persyaratannya apa aja pak?

U : Kita lihat du apa kebutuhannya, misalkan pengurangan atas PBB, satu mungkin surat keterangan dari desa, kalo orangnya udah pensiun satu bisa ditunjang untuk memperkuat gaji nya, struk gaji, kita kan bisa meneliti dari kantor, berapa kebutuhan UMK sekarang kalo dibandingkan dengan itu, berapa kebutuhan anaknya, atau ada KKnya yang ditanggung itu kan bisa menjadi data. Kita boleh mengajukan.

Q : Terus kalo seandainya pas orangnya sakit terus gak bekerja itu bisa pak?

U : Kan ada surat keterangan dari dokter, yang penting pendukungnya sesuai dengan siituasi. Ada kemaren yang mengajukan, karena dagangannya rugi kalo gak ada buktinya kita gak bisa.

Q : Kalo seandainya dagangan saya habis kebakaran?

U : Kan itu ada nanti buktinya, bukti dari keterangan di dinas PU, kalo gak ada disitu ya harus dengan surat keterangan dari desa kalo disana memang ada kebakaran, apalagi didukung dengan bukti-bukti fisik.

Q : Bapak tau tata kelola dari PBB itu dari apa sampai apa?

U : Awal tu kita kan pelimpahan, awalnya kita dapat pelimpahan dari pusat setelah setelah kita olah data itu tidak serta merta kita tentukan, kita olah dan pemutakhiran data yang kita terima itu beneran gak, jangan-jangan ada data yang double, nop nya *double*, namanya yg sama itu banyak, terus selain itu ganda double ada yang kadang letaknya gak sama dibloknya itu ada, trus setelah itu kita masa kira-kira bulan Februari kita tetapkan Maret kita cetak, selesai kita serahkan ke desa untuk diverifikasi lagi oleh desa, betul gak dilapangan, kalo gak ajukan lagi untuk melakukan pembetulan, prosesnya gitu, terus kita lakukan penagihan sudah, ketemu cocok ya sudah.

Q : Kalo tata kelola di DPKAD nya sendiri untuk pengelolaan PBB? apa mulai dari pelayanan trus kemana gitu?

U : Dari di AKP yang lama itu melakukan pemutakhiran yang dilakukan oleh bidang pendataan, hasil pendataan diajukan ke pelayanan, baru diajukan ke kami, nanti kita lakukan penerbitan di PDI, setelah terbit kita evaluasi kembali di kami habis itu dijelaskan ke pelayanan untuk didistribusikan, itu yang sifatnya sudah ada di AKP, yang sifatnya objek baru biasanya WP mengajukan bisa melalui UPT bisa melalui pelayanan disini, kalo UPT mengajukan pengantar langsung ke pelayanan, pelayanan nanti langsung keseksi pendaftaran dan mutasi, terus ke penetapan untuk di evaluasi serta pendukung-pendukungnya, sebetulnya sudah, pas di kami itu dicek betul apa gak? habis itu dilanjutkan ke PDI cetak kembali lalu kita evaluasi lagi, setelah itu kita berikan lagi ke pelayanan untuk didistribusikan ke siapa yang mengajukan tadi

Q : Jadi nanti kembali keUPT pak?

U : Kalo yg mengajukan UPT ya UPT, kalo WP nya ya langsung ke WP nya.

Q : Kan DPKAD yang mencetak pak, terus nanti pihak desa *dicalling* dari sini apa gmn pak?

U : Kita yang lebih proaktif, jangan desa, kita gak boleh membebankan pada desa, kita pelayanan kita didistribusikan kita kasihkan.

Q : Kan SPPT sudah jadi disini ya pak, trus nanti kan didistribusikan di desa, trus pihak sini menelpon apa gimana?

U : Gak, kita yang mendistribusikan sekalian nanti sosialisasi mungkin ini lho bakumu, ini lho ada reward yang bisa diberikan, kalo saudara bisa melunasi ada uangnya, kalo diberikan saja tanpa adanya sosialisasi itu mungkin satu ini lho ada *punishment* kalo saudara menggunakan uang, dipanggil kejaksaan, gak bisa langsung selesai. Setiap tahun, karena apa? karena desa kadang melakukan pergantian perangkat kan gak tau kita, kadang perangkat yang satu gak tau kan ada perubahan ketetapan ada perubahan baku, lho kok tambah gede, lah kan bisa kita kasih tau, kan harus ada penjelasan, kan desa harus bisa memberikan penjelasan.

Q : Itu pihak DPKAD langsung ke desa apa ke kecamatan?

U : Kita satu per kecamatan kita panggil kita kumpulkan kalo kita ke desa-desa gak mungkin, baru kalo ada permintaan didesa baru kita turun.

Q : Jadi per desa itu ada perwakilan, langsung kekecamatan untuk disosialisasikan?

U : Iya minimal kepala desa, koordinator dan petugas pungutnya, minimal itu. Karena apa? karena nanti dari petugas pungut juga ada insentif atas pemungutannya, kan harus tau, dari desa juga ada dan koordinator juga dapat terus kepala desa juga dapet yang terkait reward, kalo bisa melunasi kan enak.

Q : Soalnya kemaren yang tahun 2014 dan tahun 2015 kok jauh penerimaan, kan saya ini meneliti tentang efektivitas penerimaan PBB ya pak, lah setelah saya hitung dengan rumus, ternyata ditahun 2014 itu masih kurang efektif, itu menurut bapak kenapa hal itu bisa terjadi?

U : 2014 itu kan awal kita melakukan dapat pelimpahan PBB, kita masih berbenah dalam hal berbenah kita belum tahu trik, triknya itu masih merangkak merangkak, kalo orang merangkak itu kesalahan kita berusaha gimana supaya cepat, kita masih merangkak bagaimana supaya benar, teknik kita gimana cara menagih yang pas kalo sekarang kan kita sudah bagi kerja sama dengan kejaksaan, kalo ada pemakaian langsung kita panggil kejaksaan, cepat akhirnya dan kita ada penekanan seperti itu, sehingga kita meminimalisir masuk kantong sendiri, kalo dlu kan masih ya kita kan dulu sifatnya pembantuan di kpp, yawes

karena sekrang sudah ranah kita, upaya kita gimana, kita cari trobosan-trobosan yang sifatnya bisa cepet memenuhi target yang ada itu.

Q : Terus itu kan masih awal-awal ya pak, terus srateginya itu ya reward ya pak?

U : Reward itupun masyarakat masih ragu, masih belum tahu bener apa gak masih bingung, kita juga masih menganggarkan juga terbatas, karena apa? bener apa gak desa itu mau melunasi, kalo sekarang malah melebihi dari plafon yang sudah ada, kita nunggu PAK malah, kalo dulu masih lebih. ya karena kita memotivasi dan memberikan bukti, kita layani secara langsung, kalo dulu reward sudah ya cepet langsung cair.

Q : 2014 itu ada pak yang dapat reward?

U : 2014 itu ada masih wacana kecil tapi udah ada, 2015 ada tapi skalanya masih kecil. Dulu saya pernah pas evaluasi, desa itu pemakaian sampai 15 juta

Q : Dari perangkat sendiri apa desanya pak?

U : Ya jamaah, nah akhirnya strateginya kita panggil melalui kejaksanaan, sebelum dipanggil itu udah melunasi, itu adalah triknya, triknya gimana? satu, kita lihat dulu diaplikasi, NOP-NOP mana yang belum terbayar, kalo kita sudah tau dan kita usah punya rumus, paling gak disana itu per petugas pungut, petugas pungutnya nagihnya per blok, lah kita buat per blok diaplikasi sebelum kita turun, kita turun kedesa, masing-masing petugas pungut kita panggil satu-satu, “samean blok piro? blok satu” lihat diaplikasi “ini wes bayar? sudah pak”, buktinya kita sudah cari, bayarnya berapa, kita telusuri disini lah kok banyak yang gak bayar, gitu, itu trik. ternyata setelah kita akumulasi, setelah kita kumpulkan sama kepala desa, ” lho pak ternyata ada bukti pemakaian sekian sekian” kita tayangkan “ini lho pak, diblok segini setornya segini” koordinatornya jawab “iya pak iya pak kita pakai” kita buat surat pernyataan sampai beberapa bulan, kalo gak bayar ya jurus gregeten itu dipakai, kejaksanaan, gitu.

Q : Kalo sudah dibayar kan ya gak usah melibatkan kejaksanaan ya pak?

U : Iya gak, kita pake tiga surat tagihan, tagihan pertama, kedua, dan ketiga baru kita paksa, tagihan paksa itu ya melalui kejaksanaan itu wes.

Q : Pada waktu SPPT didistribusikan ke desa, didesa kan dipilah pilah kemudian didistribusikan ke WP, itu kan langsung bayar ya pak ke petugas pungutnya? itu petugas pungutnya apa kesini?

U : Ya gak, koordinator pungutnya yang setor ke bank jatim, lah itupun ada rinciannya ke banknya, nop mana saja yang sudah bayar, lah kita lihat itu. Ternyata di aplikasi kami kelihatan, ternyata nop dari desa ini blok ini, misalkan ada 10 WP yang meliputi NOP-NOP ini, kita tanyakan ke WP melalui petugas pungut, “pak nop ini udah bayar? sudah pak” lalu kita kalkulasi atau kita ada trik lagi yaitu kita turun langsung pake sample kemasyarakatan.

Q : Jadi setelah pembayaran itu, diaplikasi langsung tersedia ya pak?

U : Iyaa.

Nama : Moch Ali

Tanggal : 6 juni 2016

Jabatan : Kepala seksi Intensifikasi, dan ekstensifikasi pajak

Q : Perkenalkan pak nama saya Ryska Febriyanti dari UNEJ, kalo boleh tau nama bapak siapa?

U : Moch Ali, ini lihat di name tag saya.

Q : Dalam seksinya bapak tugasnya apa saja ya pak?

U : Pencatatan akuntansi atas pendapatan pajak

Q : Untuk yang terkait PBB nya sendiri apa ya pak?

U : Bentar ya dek, untuk pajak yang kita kelola kan ada 11, ada 9 yang itu kita kan dalam satu tahun ada target, terus itu penerimaan-penerimaan setiap harian mingguan bulanan, lalu kita selalu membuat laporan realisasi perkembangan berapa yang diterima, jadi perkembangan pendapatan pajak setiap minggu kita akuntansikan, cuma pajak dibedakan jadi dua kan? pajak yang bersifat *self assesment* dan *office assesment*, yang *office* itu yang ditetapkan kantor antara lain reklame, PBB-P2 sama air tanah, yg lain bersifat *self*, karena mereka dihitung berdasarkan perolehan, jadi setelah mendapatkan lalu disetorkan dan dilaporkan, otomatis akan disetorkan sendiri maka pendapatan setiap bulan itu gak tentu sesuai dengan yang diperoleh, karena penyeteroran itu sesuai dengan yang diperoleh maka harus dicatat, disetorkan dibendahara kita yang mencatat. Kemudian menyusun potensi dan target pajak, jadi ada beberapa potensi-potensi yang perlu digali

dalam rangka peningkatan penerimaan, jadi ada objek-objek baru yang perlu didata untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Q : Untuk menyusun potensi dan target dari PBB sendiri itu bagaimana pak?

U : Kalo PBB ini, jadi karena jumlah WP nya seluruh Lumajang dan ini sudah ada dalam aplikasi lah, untuk aplikasi di Mas Bayu sana yaa?

Q : Iya pak

U : Itu contoh tahun kemaren itu 10 M sekian, tahun ini 13 M sekian ini meningkat lah itu yang dinaikkan itu *reclass* harga permeter tanah, NJOP yang dinaikkan, itu karena kebijakan tahun ini dinaikkan satu tingkat, jadi tanah yg sudah diSISMIOP sistem informasi manajemen objek pajak itu kalo kemaren itu bisa meningkat menjadi 15 atau 30 sesuai dengan dimana letak objek itu, artinya kita kan punya ZNT (zona nilai tanah) tanah yang dipinggir jalan ini kan lebih mahal daripada yang didalam, yang ada dijalan sama yang didesa kan beda, ini sesuai dengan zona nilai tanah, jika disitu kondisinya sudah mahal akan naik lagi, jadi tahun ini sekitar selisi 3 M, jadi 13 M. Untuk mengkatkan itu khususnya *office* ini kebijakan kbid kelasnya yang dinaikkan.

Q : Terus pertama kali pengalihan PBB itu kan tahun 2014, disini saya kan meneliti evektifitas penerimaan PBB, lah itu 2014 itu kurang efektif, kalo menurut bapak itu alasannya kenapa?

U : Yang pertama, itu kan baru dialihkan, ini data dari KPP itu dilimpahkan ke Kabupaten Lumajang, dari pelimpahan ini kita ya ini sudah, setelah dari sana itu WP dalam rangka pembayaran kurang optimal, kalo dulu kan sifatnya pembantuan jd dri kpp sana itu diserahkan kekita ini dan masih awal ya kondisi tu dijalankan sesuai dengan mekanisme aja kalo 2013 mungkin itu penerimaan ya sekitar 5 6 M, 2014 ada peningkatan sekitar 7 M , 2015 itu 9, ini kan meningkat terus ya disini ada kebijakan pemerintah melalui DPKAD itu diberikan rangsangan berupa reward berupa hadiah dengan asumsi perjalanannya itu gini, pajak ditetapkan 1 Januari diproses cepat dikirim kedesa itu awal Maret sehingga Maret April Mei Juni Juli Agustus, Agustus ini jatuh tempo, di kalo efektifnya cuma 6 bulan, jika bayar bulan September bayar boleh tapi kena denda kan 2 % lah tidak masuknya ini adanya nop-nop yang tidak ditemukan dan tidak tau alamatnya, WP-WP keluar kota terus petugas yang ada didesa itu ada kesulitan. Mulai 2014 itu pemerintah membuat kebijakan diberikan hadiah uang tunai yang salah satunya apabila oleh desa dilunasi bulan April maka reward nya adalah 40%, Mei 30% terus menurun Juni 20% Juli 10% Agustus jatuh temponya 0 sudah, lah dari situ kepala desa berbondong-bondong ingin dapat hadiahnya, ingin

meraih uang tunai sehingga banyak yang dilunasi bulan tersebut, kurang lebih dalam memberikan hadiah itu tahun 2015 itu kami bisa mengeluarkan dan terserap oleh hadiah 1 milyar 098 juta, nah 2016 ini sekarang masih akhir Mei sudah mencapai 1 milyar 096 juta sehingga persediaan anggarannya habis tapi nanti di PAAK (penambahan alokasi anggaran keuangan) jadi nanti ditambahkan lagi.

Q : Oh jadi ditahun 2016 sudah melebihi anggaran ya pak untuk reward?

U : Penyediaan dana tahun 2015 itu kami terserap 1 M 098 2016 ni kami anggarkan lag 1 M 098 ternyata sampai bulan Mei sudah habis, banyak desa2 yang melunasi dibulan April, karena 40%. Sehingga posisi sekarang sudah sedikit maka bagi yang melunasi hari ini dipending untuk menunggu PAAK tadi nunggu anggaran kami ditambah. Secara kalkulasi umpama baku desa 100 jt, karena dapat dilunasi bulan April dia dapat pengembalian 40 juta. Nah umpama tidak dilunasi ya mereka tetep bayar 100 juta gak dapat hadiah, akhirnya diupayan oleh desa bagaimana caranya dilunasi.

Q : Jadi itu ya pak salah satu strateginya?

U : Iyaa itu salah satu strateginya sehingga ketika saya waktu ikut diklat oleh propinsi, dikatakan kalo nanti perkembangan pajak dengan dialihkan semakin merosot maka akan diambil alih lagi, tapi kalo meningkat jadi emang uda dilepas.

Q : Iya saya tadi juga sudah lihat pak, kalo PAD nya sudah meningkat dan pajak daerahnya jga sdah meningkat.

U : Itulah tugas pendapatan daerah mau tidak mau suka tdak suka harus punya cara.

Q : Selain reward sendiri strateginya apa pak agar terus meinngkat?

U : Kita selalu menyelenggarakan pembinaan-pembinaan terhadapa para petugas pungut dengan maksud untuk dana-dana telah dipungut harus segera di setorkan ke kas daerah melalui bank jatim, itupun kita lakukan monitoring, mulai dari monitoring pemilahan, pelaksanaan sampai nanti menjelang jatuh tempo. Disamping itu pemerintah bekerjasama dengan pihak kejaksaan apabila ada indikasi kita gak menuduh dulu, apabila ada indikasi karena desa ini kok pemasukannya kecil, maka kita perlu turun kita periksa, kalau ada indikasi pemakaian kita bikin surat kejaksaan lalu dipanggil mereka. Lah karena yang manggil kejaksaan maka mereka mau tidak mau harus membayar kalo ada indikasi pemakaian.

Q : Terus cara-cara monitoringnya seperti apa pak?



U : Kita bentuk tim, kemudian kita jadwal kemudian kita berikan kepada desa sesuai dengan jadwal kita turun, jadi kita gak langsung turun kita harus ada surat dulu, itu akan dipersiapkan dari masing-masing administrasi mereka, dari adminisitrasi itulah bisa terdeteksi sekarang, nah sekarang jika dikaitkan dengan penyeteran yang sudah dipungut berapa sisanya berapa itu keliatan, lah sedangkan setornya sedikit lah ini kemana, kalo mengaku kita bikin berita acara. Nah kami juga dapat data yg namanya LMP dari bank jatim setiap minggu kita itu dapat yaitu data dari penerimaan pajak, terakhir pada tgl 31 Desember maka itu ditutup dengan realisasi tahun 2016. Tapi ini tetap akan ada pembayaran lagi ditahun berikutnya.

Q : Oiya pak kembali ke monitoring tadi ya pak, biasanya 1 tahun itu berapa kali?

U : Yang pertama itu begitu SPPT turun didesa kita awali dengan monitoring pemilahan SPPT, desa itu kadang-kadang saat kita datang SPPT itu ditaruh dilemari, nah maksudnya itu segera dibagi kepetuganya, kan disana ada petugas pungut, desa menentukan 4 atau 5 orang, lah dari masing-masing petugas mereka memilah milah data yang bener data yang salah, kalo yang salah segera ajukan mutasi yang benar langsung diberikan ke masyarakat, begitu dapat dia setor ke koordinator dia setor ke bank, bank memberikan laporan kepada kita, itu awal kita lakukan monitoring pemilahan SPPT. Nanti menjelang ini, kita juga monitoring realisasinya dari data-data bank jatim tadi yang nilai belum ada yang masuk itu perlu diutamakan kenapa kok masih sedikit ada masalah apa? nanti menjelang jatuh tempo yang terakhir nanti menjelang akhir tahun. Nah harapan kami adalah lunas semua, karena ada yang belum lunas itu kita tekan kita berusaha nagih. Penagihan pada prinsipnya ada dua, penagihan bersifat pasif dan bersifat aktif, penagihan bersifat pasif itu jangka waktu sebelum jatuh tempo akhirnya kita hanya mengingatkan, ngontrol melihat barangkali ada pemakaian, tapi setelah jatuh tempo kita haus kerja keras, kita melihat adminstrasinya terus kalo begini gimana solusinya kita bikin berita acara kalo ada pemakaian, disamping itu kita juga memberi motivasi dalam bentuk ada yang namanya jasa pungut istilahnya upah pungut, itu kita berikan apabila mereka sudah mencapai dibulan April min 25% tapi ini dengan tahapan, ada SK Bupati terkait dengan tahapan-tahapan. Tahapan itu pada akhir April 25% pada akhir Mei 40% pada akhir Juni 60% pada akhir Juli 80% akhir Agustus 100%. Bagi desa yang lunas awal April atau Mei ya sudah selesai tugasnya tinggal permasalahan mutasinya bagi yang masih bulan Agustus masih belum kita harus motivasi kita juga turut bantu desa mana yg orang-orangnya itu sulit membayar pajak, biasanya desa itu yang WP nilainya besar bayarnya pada akhir Agustus perusahaan-perusahaan penggilingan padi perusahaan yang tanahnya luas sampai pajak 2 jt-3 jt. Karena mereka orang bisnis

jadi mendekati jatuh tempo baru bayar itu hak mereka kita ingatkan jangan sampai melebihi jatuh tempo, lah sekarang 15 jt 25% 300.000 eman-eman, tapi sepanjang ini memang ada WP yang tanahnya luas yang pajaknya besar mereka itu konsekuen bayar diakhir Agustus karena uangnya masih diputer katanya.

Q : Untuk monitoringnya sendiri itu otomatis kan banyak ya pak desa-desa, kecamatan-kecamatan atau wilkernya itu gimana cara menetukannya?

U : Pertama, kita sisihkan desa yg belum lunas, kalo lunas-lunas ya gak perlu, kemudian kita urus dari yang jumlah tagihannya paling besar sampai terkecil naah nanti dibagi minimal kita dalam satu hari, katakanlah kita satu tim lah satu tim terdiri dari 3 orang, nanti kita membuat 2 atau 3 tim nah satu hari ini kita jadwal 2 desa, jadi pagi jam 8 sampai jam 10 didesa ini, jam 10 sampai 12 didesa yang lain selain itu gak efektif. Didesa itu terlalu pagi gak ada orang terlalu siang dah pulang semua, jadi kita lakukan jam 8 smpai jam 12.

Nama : Hari Sussiati

Tanggal : 6 Juni 2016

Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak

Q : Perkenalkan bu, nama saya Ryska dari UNEJ, disini saya mau meneliti mengenai penerimaan PBB-P2 tentang efektivitasnya. Kemaren saya sudah mendapatkan data tentang penerimaan PBB-P2 tahun 2014 dan 2015, setelah saya hitung dengan rumus efektivitas, untuk penerimaan tahun 2014 itu hasilnya kurang efektif bu, kalo menurut Bu Susi sendiri itu alasannya kenapa ya? Kenapa pada tahun 2014 itu hasil penerimaan PBB kurang efektif?

U : Penerimaan PBB-P2 ditahun 2014 itu kurang efektif, lah itu penyebab faktornya kenapa? kurang efektifnya itu dilihat dari apa?

Q : Kalo dari jawaban Bu Yekti kemaren itu bisa dilihat dair karena awal pelimpahan, terus belum mengatehui pola-pola untuk pengelolaannya. Menurut saya seperti itu faktornya dari Bu Yekti.

U : Kalo dilihat dari 2015 lebih tinggi?

Q : Iya bu, lebih tinggi dan hasilnnya cukup efektif, kalau di tahun 2014 itu masih kurang efektif.

U : Saya melihat datanya dulu yaa,,

Q : Iyaa bu..

U : Ketika kita melihat data dari tahun 2014 dan tahun 2015 memang sejak dengan adanya UU no 28 tahun 2009 tentang pengalihan pajak PBB-P2 menjadi pajak daerah itu memang kita paling lambat, mangkanya harus pada 31 Des 2013 itu harus sudah diserahkan, berarti secara umum, otomatis mau tidak mau 2014 itu merupakan awal bahwa daerah itu harus mau menerima PBB-P2 walaupun dengan segala kondisi yang ada, karena perlu kita ketahui proses bisnis pengelolaan PBB-P2 itu ada pendataan, penilaian, penetapan, pelayanan dan penagihan. Dari kelima proses itu kita selama ini hanya diberikan kewenangan untuk penagihan saja, sebelum UU No 28 2009, jadi untuk proses satu dua tiga, pendataan, penilaian dan penetapan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sebenarnya masalah penagihan itu sebenarnya sudah tidak asing lagi, ketika realisasi kita dari tahun ke tahun seperti itu dan sebenarnya bukan hal yang baru, karena sudah lama, tapi perlu kita ketahui juga, pada waktu 2014 itu masa transisi. Sebenarnya adalah transisi pengalihan saja, tapi karena kita mempersiapkan segala sesuatunya kaitannya dengan administrasinya dan lain sebagainya, pelayanan salah satunya pelayanan disana itu, jadi proses pendataan, penilaian, penetapan, pelayanan dan penagihan. Itu kita persiapkan, jadi kita ribut untuk masalah prosedurnya dulu kan gitu, tatanan birokrasinya, regulasinya dan lain sebagainya. Mungkin untuk tahapan-tahapan yang sudah kita selesaikan, kalo kaitannya dengan penagihan itu memang kurang optimal, karena SDM terkait dengan hal ini disibukkan dan difokuskan pada kegiatan pelayanannya itu, kan gitu. Pendataan dan pelayanannya, kan gitu karena apa, karena mau tidak mau penagihan itu terjadi karena masyarakat wajib pajak diberikan pelayanan yang optimal, jadi mereka istilahnya dengan sendirinya akan membayar pajak, kan gitu. Ketika kita harus melakukan pelayanan itu, waktu kita yang tersita dipelayanan dan pemutakhiran datanya, gitu, satu yaa. Mangkanya ketika satu tahun 2014 itu sudah menata, sudah tahu, “oh proses bisnis pbb dari awal sampai akhir itu seperti ini” kan gitu. Akhirnya ditahun 2015 kita sudah bisa mengantisipasinya, akhirnya bebrapa cara kita lakukan , dengan satu tahun kita belajar masalah proses bisnis yang diawali dari pendataan, sampai ke penagihannya, akhirnya kita bisa mengetahui stratgei apa yang harus kita capai untuk meningkatkan pendapatan PBB-P2, lah itu.

Q : Trus untuk strateginya untuk meningkatkan penerimaan pbb p2 itu apa aja bu ?

U : Pertama sebenarnya, kita memberikan pelayanan aja yang maksimal kepada masyarakat, masyarakat kita ini kecenderungan membayar pajak kalo data itu akurat, kalo gak akurat ngapain, misalkan namanya si A sudah diganti menjadi

si B, kan dia gak bakalan lho kok masih namanya si A, karena itu sudah membayar pajak. Tapi ketika proses kita berikan yang meliputi data, mutasi, penyempurnaan SPPT dan tanah *double* nop itu udah kita akurasi dan datanya kita mutakhirkan entah objek dan subjek pajaknya, masyarakat mulai sadar untuk melakukan pembayaran dengan sendirinya ketika data itu akurat. Kedua, kita juga akan melakukan ini, semacam apa ya untuk merangsang terkait dengan peningkatan pendapatan itu ada reward untuk desa, lah itu merupakan salah satu itu reward terus yang ketika mungkin untuk tahun 2015 ini kita sudah mencoba untuk menerapkan aturan kaitannya dengan hasil pajak sesuai dengan pelaksanaan undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang itu harus melakukan bagi hasil kepada pemerintah desa yang kaitannya dengan pajak daerah minimal 10 % itu, jadi dengan adanya bagi hasil itu otomatis desa berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatannya karena pajak penerimaan dari bagi hasil itu akan dikembalikan kepada desa, salah satunya itu selain reward, kalo reward itu ada peningkatan juga terkait dengan penerimaan. Kedua, kaitannya dengan bagi hasil itu dan ketiga insya allah ya pelayanan kita juga dijadikan penerimaan di tahun 2015 mulai dirasakan oleh masyarakat kaitannya dengan akurasi data objek dan subjek pajak, itu tiga itu.

Q : Bagi hasilnya yang dimaksud itu seperti apa bu?

U : Bagi hasilnya itu sebagaimana ketentuan, dia menerima semacam dana, nama semacam apa yaa. Dana semacam bagi hasil memang diperkenan dalam undang-undang ya berupa dana atau penerimaan pendapatan desa yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten

Q : Itu semua bu?

U : Iya semua, karena terkait dengan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, ada dipasal berapa gitu tentang sumber pendapatan desa yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten itu 10%.

Q : Itu berarti semua ya bu? hak hanya PBB P2 saja?

U : Itu untuk 2015 itu kita mecoba baru pbb-p2, karena apa? objeknya sudah jelas, per desa sudah nampak. Kalau pajak yang lainnya, 2016 itu sudah menata pola semua nya.

Q : Ini yang didapat 10% dari apa bu?

U : 10% dari penerimaan Pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten. Jadi yang diterima pemerintah kabupaten berapa pajaknya dan retribusinya berapa, dibagikan 10% pada desa. Dengan rumusan 60% itu pemerataan dari 10% yang

40% mendasari potensi itu yang mendapatkan. Tapi alhamdulillah kita juga kaitannya dengan apa itu istilahnya kegiatan proses bisnis PBB-P2 itu memang 2015 bingung, insya allah 2016 adanya penyesuaian NJOP ya, ditahun 2016. Karena apa? karena kurang lebih 13 tahun keterkaitan dengan nilai jual objek pajak terkait PBB itu tidak ada perubahan sama sekali. Mangkanya ditahun 2015 itu difilter, 2014 itu kita baru mengalihkan lah dicoba bagaimana, istilahnya itu peningkatan realisasi penerimaan dari PBB-P2 itu. Setelah kita kaji 2015 ternyata bisa membeludak atau meningkat dengan adanya strategi-strategi yang kita terapkan, yang salah satunya reward, bagi hasil dan pelayanan yang optimal dengan melalui UPTD dan lain-lain sudah memahami teman-teman itu, akhirnya 2016 kita coba meningkatkan pendapatan daerah PAD dengan meningkatkan NJOP 1 klas satu *reclass* tanah, jadi ada kenaikan baku ditahun 2016 kurang lebih 13 M, dari 10 M kan? dan kurang lebih 13M.

Q : Kalo NJOPnya ditingkatkan kan pajaknya juga meningkat ya bu?

U : Iya, karena gini, pajak PBB terutang sama dengan dasar pengenaan (NJOP dikalikan tarif ) NJOP itu dari mana? kan gitu. NJOP kan dari penerapan kita berdasarkan *reclass* tanah kan terus dikurangi NJOPTKP 10 juta trus dikalikan tarifnya, itu pajak terutangnya. DPP dikali tarif pajak, (DPP = NJOP- NJOPTKP)

Q : Untuk menentukan NJOP nya gimana bu?

U : Ada analisisnya banyak sekali, analisa standar harga pasar terus analisa letak tempat banyak hal yang harus dipelajari dalam hal ini. Ada analisisnya tersendiri terkait dengan ini. Untuk sementara ini kan kita belum pernah mencoba tapi dirasa dengan adanya BPHTB ini sudah dialihkan menjadi pajak daerah juga, akhirnya kita, untuk meningkatkan penerimaan dari itu bahwa BPHTB itu kan dasar pengenaannya NPOP, NPOP itu tidak sama dengan NJOP, biasanya masyarakat mengenakan sedikit diatas. Padahal ketika NPOP itu diberlakukan kita harus memberlakukan nilai pasar, nilai transaksi , dua ini bisa tidak dipake istilah tidak menemukan itu baru kita menggunakan NJOP. Masyarakat kita kecenderungan pake NJOP, padahal NJOP kita tidak pernah berubah selama kurang lebih 13 tahun.

Q : Jadi mulai pbb dikelola dipemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah belum berubah?

U : Dari pemerintah pusat sampai sini masih belum berubah sampai tahun 2015, baru di 2016 baru kita memberanikan diri, karena apa? karena sudah mendasari realisasi, dari hasil teman-teman melakukan verifikasi lapangan

kaitannya BPHTB layaknya kita untuk meningkatkan NJOP dari nilai NJOP ke nilai pasar itu kurang lebih hampir 20%. Padahal jika 1 *reclass* hanya buminya aja itu kurang lebih 30% kenaikannya, masih jauh. Tapi kita tidak bisa serta merta karena masyarakat kita sendiri masih belum sadar pajak.

Q : Nanti kalo ada kenaikan kan pasti dipertanyakan ya bu?

U : Iyaa, ada apa gitu, dan kita kembali kepada masyarakat adakah Rp 2000 per meter persegi itu masih ada, Rp 3000 per meter persegi, jadi kita kembali kepada mereka, toh pbb itu dibayar setahun sekali, kalau dilakukan dengan kita beli pulsa tiap hari 5000 itu aja. Wong pajak itu lho untuk penyadaran masyarakat kaitannya dengan pajak itu masih belum optimal, ya kita harus bertahap, tapi dengan adanya masyarakat dari ini saya kaji kenaikan satu klas ini tidak ada komplain, alhamdulillah saya katakan berhasil sudah, nanti kita lihat di 2016, apakah masih ada gejolak-gejolak. Masyarakat sekarang terutama kepala desa mulai apa itu istilahnya untuk mengoptimalkan pendapatan itu dengan adanya reward ini berlomba lomba, karena mereka akan mendapatkan reward dari itu, itu merupakan salah satu perangsang juga, kedua pelayanan juga berpengaruh, bagi hasil juga.

Q : Terus dengan adanya reward itu apa ada dampak negatifnya bu?

U : Iya ada, kalo dampak positifnya banyak, kalo dampak negatifnya, ketika dikawatirkan kalo istilahnya pelunasan PBB-P2 itu langsung dilunasi oleh kepala desa, akhirnya tidak memberikan anu, apa itu istilahnya kemandirian kepada masyarakat, masyarakat itu kan harus diajari untuk sadar pajak, tepat waktunya, kalau bisa seperti itu, asal mereka membayar sendiri. Kan tidak selamanya kepala desa itu menjabat sebagai kepala desa. ya kita bisa mengajari masyarakat untuk berdaya, memberdayakan masyarakat dengan cara apa? memberikan kontribusi kepada warganya atau daerah sesuai dengan ketentuan kan gak ada salahnya, kalau dtombok'i trus. Kedua sekalian untuk memutakhirkan data mungkin keterkaitan dengan SPPT yang diedarkan dan diterbitkan kepada pemerintah desa kan itu mungkin ada objek subjek pajak sudah tidak bisa tertagih lagi. Kan dalam proses itu mereka bisa mengajukan penonaktifan, akhirnya kalo penonaktifan tidak akan terjadi sisa atau apa ya kurang, istilahnya saldonya kurang, ketika PBB-P2 itu menjadi pajak daerah dan dia menentukan ketetapan SPPT, kita tidak tertagih itu, kaitannya ntar akan menjadi piutang daerah dan itu menjadikan beban. Tapi kalau kita mulai sekarang sudah membiasakan dan menciptakan data base yang benar, insya allah berdampak pada semuanya, desa tidak terbebani dengan yan tidak bisa tertagih kan seperti itu, terus dilaporkan kita keuangan kan terus tidak akan menjadi piutang daerah dan masyarakat nantinya ketika butuh kan akhirnya dia tau gitu ya, akan tau sebenarnya dimana SPPT saya, kemudian

kita bisa meningkatkan denda penerimaan itu beberapa tahun itu, yang intinya kita membiasakan memutakhirkan data, karena apa? masyarakat sendiri ikut serta, kan kita gak tau siapa yang objek pajaknya benar, yang terdahulu oke, kalo kita kan pemeliharaan data itu dilakukan setiap tahun, jadi tidak terjadi penyimpangan data yang tidak benar..

Q : Jadi strategi-strategi nya itu mengenai pelayanan, terus akurasi data , reward dan bagi hasil. Terus di Kabupaten Lumajang sendiri bagaimana tata kelola PBB-P2 itu bu?

U : Kala tata kelolanya kalo saya sudah mengikuti proses apa ya, undang-undang yang ada, apa ya proses PBB-P2 itu kan pemungutan pajak itu kan serangkaian proses, kan sudah ada pengertiannya, pemungutan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pendataan, penilaian, penetapan pembayaran monitoring dan penagihan itu berupa serangkaian kegiatan PBB-P2, dan itu kita lakukan. Salah satunya apa? SPPT itu kan sudah ditetapkan pemerintah pusat itu diambil satu data yang ada, bagaiman bu kok bisa? data itu dimutakhirkan itu pendataan penilaian, karena di PBB-P2 itu ada unsur penilaian, lah itu perbedaan dengan pajak daerah yang lainnya, kalo terjadi yang kaitannya tidak benar terkait pendataan akhirnya kita melalui kasi pendanih itu akan melakukan suatu kegiatan, itu serangkaian proses, gak bisa dipisah, pelayanan, lah pelayanan itu, meliputi apa aja? ya pendataan, penetapan, penilaian, pembayaran dan penagihan, kemudian prosedur itu dilalui, misalnya UPT kita yang dilalui di wilayah-wilayah memperpendek jarak, kalo bagi WP mungkin Tempursari kesini jauh kalo dulu, sekarang gak, proses pelayanan lebih cepat, karena kita sudah mempunyai UPT. salah satunya itu stratego-strategi UPT yang ada di wilayah-wilayah kerja. jadi proses pengelolaan itu sudah sampai kebawah.

Proses itu sudah dilakukan, insya allah sudah sesuai dengan apa yang di amanahkan oleh undang-undang, yang namanya pemungutan itu adalah itu kan ada, insya allah sudah dilakukan, proses bisnisnya insya allah sudah dilakukan semuanya sesuai ketentuan, karena apa ya istilahnya kita akan melaksanakan suatu proses itu karena suatu rangkaian, sampek penetapan dan penagihan dan lain sebagainya.

Q : Terus dalam proses tata kelola PBB-P2 itu apa ada kendala-kendala yang dihadapi di Kabupten Lumajang?

U : Kendalanya itu saya kira yaa, pertama itu kita untuk sementara ini adalah masyarakatnya ya, maksudnya kita saja ini masih belum bisa menyadarkan masyarakat secara penuh belum, kesadaran masyarakat. Terus kedua itu penegakan sanksi hukum itu kurang optimal, sanksi hukumnya ketika terjadi

istilahnya wajib pajak tidak membayar, kan itu hanya dikasih denda dan lain-lain, terus mungkin dengan adanya keterkaitan keuangan oleh aparat itu bisa saja, itu kan kurang bisa dikendalikan itu saja.

Q : Katanya sudah ada kerjasama dengan pihak kejaksaan ya bu?

U : Iya sudah ada, , tinggal kita bagaimana menyikapi dan menatanya, sebenarnya kita kerjasama dengan kejaksaan dalam rangka pembinaannya, menyadarkannya dengan salah satu cara seperti itu. Kendalanya menurut saya itu saja menurut saya, tidak ada lagi. apalagi, pelayanan sudah dilakukan, akurasi hukum, SDM insya allah cukup, kita kan WP 500.000, IT insya allah sudah jalan untuk khusus PBB-P2 itu kisaran masyarakat aja lah yang kurang ikut peran serta.

Q : Pemutakhiran itu kan harusnya orangnya sendiri ya bu yang mengajukan?

U : Gak, kita mensinkronkan pemeliharaan data piutang yang belum tertagih itu maksudnya dengan itu. Kan masyarakat sudah bayar, tapi tidak terekam, itu namanya pemeliharaan pemutakhiran data piutang yang kadaluarsa yang melebihi dari 5 tahun itu sudah dihapuskan langsung aja. jadi kan mengurangi, jadi piutang kita itu sudah diberikan mulai tahun 2003, 2003 sampai tahun 2013, kalo kadaluarsa piutang itu berarti 2009, 2010 keatas sudah dihapus, jadi kita memelihara yang 2011-2015, itu aja pemeliharaannya, kita cari ada apa ini, kok timbul piutang seperti ini, mungkin WP nya *double, double* nop kan bisa saja, mungkin sudah bayar belum terekam, mungkin salah input, mungkin ada realisasi penerimaan baru dengan yang dilaporkan tidak benar, kan gitu aja. Yang menjadi masalah itu penyelesaian piutang PBB-P2 yang sudah dilimpahkan belum optimal, terus masyarakat cenderung menghindari pajak, terus akurasi data. Karena apa? semua proses kita lalui sesuai dengan ketentuan, tidak ada istilahnya kita ini langsung ngerjakan, regulasi sudah ada, tinggal masyarakat mau gak menaati aturan. Jadi kita pemberlakuan pelaksanaan ketentuan yang ada itu harus maksimal, regulasi sudah dibuat, salah satunya NJOP, NJOP itu harus setiap 3 tahun ganti lah pemerintah daerah belum pernah melaksanakan itu, lah itu gimana, apa yang salah, karena itu dari pemerintah pusat, pemerintah pusat tidak serta merta bisa melaksanakan seluruh istilahnya di kabupaten di indonesia karena terlalu banyak, akhirnya kita mulai bisa menerapkan aturan itu.

Q : Iya bu, masalah masyarakat emang gitu, kalo seandainya sadar untuk pemutakhiran data kan enak ya bu?

U : Enak, dan itupun sudah dirangsang oleh kita, tiap ada yang pemutakhiran data, perangkat desa sebagai mitra dalam hal ini sudah diberikan biaya



operasioanal 4000 per SPPT untuk pemutakhiran data, sudah dirangsang sperti itu, masyarakat sudah diajak terutama perangkat desa, ayo sama-sama bekerja, karena kita tidak bisa bekerja tanpa dia, karena dia yang tahu letak objek dan besaran objek pajaknya.

Q : Pihak-pihak kelurahan dan desa itu pengaruhnya terhadap PBB ini apa bu?

U : Pertama kan reward itu, terus kedua biaya operasional keterkaitan dengan pemungutan per 1000 apa berapa gitu, ada peraturan bupati yang mendasari itu.

Q : Terus fungsi-fungsi desa sama kelurahan itu apa bu untuk pengelolaan PBB-P2?

U : Dia melakukan penagihan terhadap wajib pajak, kalo fungsi desa itu karena dia sebagai pelaksanaan penagihannya/pemungutannya pada wajib pajak. Terus ketika terjadi pemutakhiran data mereka juga yang mengatasi, mankax ada biaya operasional dua, untuk pemungutan dan pemuakhiran data, itu fungsinya dia membantu pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pemungutan PBB-P2 melalui proses penagihannya maupun pemutakhiran data.

Q : Nanti waktu dibantu sama perangkat desa ya bu, otomatis dari sini kan SPPT nya, untuk menyerahkan yaitu dari sini ke desa, apa perangkat desa yang mengambil kesini.

U : Pemerintah kabupaten akan mendistribusikan SPPT PBB-P2 itu kepada desa melalui camat, kita kan punya wilker disetiap kecamatan, jadi pihak wilker ajak mendistribusikan SPPT kepada WP, sebenarnya kecamatan mendistribusikan kepada kepala desa, dan kepala desa mendistribusikan kepada wajib pajak.

Q : Oh gitu, jadi pihak kecamatannya kesininya bu?

U : Sebenarnya pihak sini yang datang kesana, kita harus data ke mereka, karena PBB-P2 itu sudah official jadi segala sesuatunya pemerintah yang menetapkan dan menyerahkan ke kecamatan untuk menindaklanjuti.

Q : Padahal kan didesa nya itu kan bisa ya bu untuk mengingatkan para wajib pajak, kalo oh ternyata njenengan ada bangunannya.

U : Iyaa bisa, berbagai trik harus dilakukan, gimana ini bener apa SPPTnya kalo salah tolong dimutakhirkan, itu kan trik desa itu sendiri, jadi mereka yang tau bagaimana trik-triknya, tapi kan pemutakhiran memang dilakukan oleh kita, kecenderungannya didesa itu pokok bener ae. itu sekarang kami minta tolong ini ada peraturan bupati, tolong pemerintah daerah dibantu secara bertahap, ada biaya operasional yang kita berikan 4000 per SPPT, untuk sementara ini bukan dari

bawahnya, masyarakat sendiri cenderung membiarkan, kalo sawah-sawah aja, padahal sudah jadi rumah, peruntukan pemanfaatan sudah jadi rumah, sudah jadi bangunan, tapi tidak segera dilaporkan, lah itu lho orang sekarang, justru kaplingan tanah, ya sawah cuma 10 rb, ya kita yang tau diajak lah perangkat untuk mendata itu, kecenderungan sadar itu masih belum tinggi, tapi nanti suatu saat mereka akan mengerti.

Q : Iya kalo seandainya diperbarahui, otomatis kan tambah banyak ya bu pajaknya?

U : Iya, fungsinya sudah jadi rumah itu kan beda fungsinya, bumi dan bangunan , kalo sawah aja ya bumi tok.

Q : Kalo tarif pbb nya berapa ibu?

U : Kalo disini 0,1-0,2%, kan paling tinggi 0,3 % yang 0,1 itu dibawah 1M, yang 0,2 itu diatas 1M.

U : Kalo lunas dapet nilai segini, bakunya segini, nilai nominal 3.500.000, kalo sekarang kan 40% dari realisasi bukan penentuan nominal, tapi dari realisasi yang diberikan. 40,30,20,10 mulai bulan April, realisasi bukan penentuan nominal. bayangkan kalo bakunya 100 juta dan dia bisa lunas bulan april dia bisa dapat 40 juta, kan lumayan, kalo dulu kan paling tinggi nilainya 10 juta, tertinggi tidak melihat baku, pokoknya lunas bulan april dikasih nilai nominal segitu, kalo sekarang kan ada 40% dari realisasi yang diberikan.

Q : Padahal kan tahun 2014 sudah diberlakukan rewardnya, kenapa ya bu masih kurang?

U : Ya itu, karena mereka masih belum, SDM sini masih menata tentang itu, desa sendiri mungkin masih pilkades, kan juga berpengaruh, masih belum ada pembuktian. sekarang masyarakat sudah tau reward apa, bagi hasil, apa. dengan berkembangnya waktu mereka pasti akan tau dan sadar.

Q : Pelayanannya itu sudah bagus bu?

U : Kalo pelayanannya sudah memenuhi standar pelayanan, standar pelayanannya yang diotimalkan, kalo bisa jangan mengulur-ngulur waktu. Kedua, kalo bisa nanti masyarakat menggunakan IT harus bisa. ketiga perangkat desa itu kalo ada pembayaran yang dibayarkan jangan mengendap didesa, sesuai dengan ketentuan yang ada, sosialisasi terhadap masyarakat, dengan cara pembayaran keliling, pengajuan mutasi keliling. dengan mobil keliling.

Nama : Syukron Zidny

Tanggal : 06 Juni 2016

Jabatan : Staf pendataan dan penilaian

Q : Apa tugas dan fungsi di seksi pendataan dan penilaian mas?

U : Pendataan dulu, soalnya penilaian kita masih belum bisa terus belum ada orang yang punya sertifikat penilai.

Q : Oh, jadi harus punya sertifikat ya mas petugas penilaian itu?

U : Iya harus ada, soalnya takutnya nanti kalo ada tuntutan atau masalah lainnya. Jika ada sertifikat penilai itu berarti orang itu sudah layak untuk menilai properti, baik dibidang PBB atau BPHTB harus ada.

Q : Oh gitu harus ada ya mas? itu penilaian dalam hal NJOP giu tah mas?

U : Iya harus ada, iya NJOP kalo dalam PBB nanti ada penilaian individu untuk luas tanah lebih dari 1000 m jika terdiri dari bangunan dan bangunannya yang luas contohnya kavling itu dilakukan penilaian individu.

Q : Kayak tower itu mas?

U : Tower itu penilaian individu seharusnya, ini tower kan sudah mulai berjalan, kalo tower itu sudah ada ketetapan, kita tinggal ngerubah, soalnya dari KPP sudah ada penilaian individunya kita tinggal merubah tapi kalo untuk objek-objek lain kita masih belum bisa, kayak pabrik belum bisa.

Q : Terus tugas-tugas dalam pendataan itu apa aja mas?

U : Kalo di PBB itu verifikasi mutasi nya SPP, mulai dari penuh, pecah, data baru dan pembatalan, termasuk pendataan untu perumahan atau kavling jadi pemecahan SPPT perumahan.

Q : Verifikasi gimana maksudnya mas?

U : Verifikasi itu maksudnya verifikasi lapangan dan itu tergantung dari pengajuannya, kalo pengajuannya pembatalan itu kita perlu kroscek kelapangan, kan dari desa biasanya disebutkan alasannya, kadang disebutkan kadang ggak, kalo pembatalan itu mulai dari tidak ada objek pajak tidak ada subjek pajak atau beralih fungsi menjadi fasilitas umum gitu.

Q : Jadi kalo ada pengajuan mutasi terus pengecekan lapangan disini?

U : Mulai dari pelayanan, terus ke bidang penetapan mutasi dan inteks pajak, nanti kalo perlu di verlap baru kita yang bekerja.

Q : Jadi yang membutuhkan verlap aja jadi mas?

U : Iya gak semuanya.

Q : Apa kriterianya mas?

U : Mulai dari perbedaan luas yang paling besar antara SPPT sama bukti kepemilikan itu kalo mutasi pecah, kalo pembatalan pasti dilakukan verifikasi, soalnya kan kita pengen mengetahui batalnya atau dihapus itu tujuannya karena apa, karena jadi mushola atau kena jalan atau malah mulai dari awal objeknya gak ada tapi SPPT nya muncul. Bisa karena sudah pecah tapi induknya tetap, tapi pecahannya sudah keluar semua, contohnya kavling sudah dipecah kavling semua sudah sendiri-sendiri, tapi yang utuh semua tetap terbit

Q : Jadi SPPT nya jadi double gitu mas?

U : Lah iya gitu akhirnya perlu diverlap, kalo data baru kriteria lapangannya itu mulai dar bangunan, kadang kan tidak dilaporkan sama orangnya ada apa gak.

Q : Kalo data baru itu semua di verlap?

U : Semua diverlap, pembatalan semua verlap, pecah sebagian saja, terus penuh juga sebagian.

Q : Terus kriterannya kayak tadi itu ya mas? kayak hal-hal yang gak masuk akal atau lainnya.

U : Iya, ini contohnya mutasi pecah ini diverlap, di SPPT hanya tertulis 568 m sedangkan di bukti kepemilikan semua dijumlah itu 900 m, lah dari perbedaan ini kita perlu verifikasi lapangan. Sebenarnya kita tujuannya mengikuti leter C tapi kadang desa ada yang kurang ngerti diajukan mutasi penuh, contohnya di desa medayu mengajukan mutasi penuh setelah datang ke lapangan ternyata ada sisa dan ternyata itu termasuk mutasi pecah, seperti itu.

Q : Meskipun posisinya didesa-desa terpencil ya tetep verlap mas?

U : Iya tetep verlap kesana.

Q : Terus cara verifikasi lapangannya gimana mas? yag dilakukan disana itu gimana?

U : Konfirmasi dulu ke pihak desa atau kepetugas pendatannya, jika belum bisa diselesaikan diatas meja, kita langsung kelapangan. Langsung ke wajib pajaknya bisa sampai dilakukan pengukuran ulang.

Q : Maksudnya tidak bisa diselesaikan diatas meja itu gimana mas?

U : Terkadang kan memang ada yang beda luas, ternyata memang benar, ini dibuktikan di peta desa seperti peta kerawangan lebih detail dari pada peta nya yang kita punya.

Q : Ngomong-ngomong peta kerawangan itu seperti apa mas?

U : Kerawangan itu peta, peta yang menunjukkan lokasi tanah yang peninggalannya belanda, itu peta kerawangan.

Q : Itu yang punya siapa mas?

U : Yang punya desa, seharusnya semua desa punya, tapi kenyataannya banyak yang hilang, mulai dibawa petinggi yang lama, atau memang desa-desa yang baru, seperti pemekaran atau desa yang dipecah itu rata-rata gak punya.

Q : Terus kembali ma pertanyaan tadi mas, kenapa kok tidak bisa diselesaikan diatas meja?

U : Ya itu, desa kurang yakin sama perhitungan luasnya, terkadang WP nya sendiri yang datang kesini dan sekarang bisa melalui notaris, dan notasi bisa ngajukan mutasi juga. Pihak desa kebanyakan kurang tahu, mankanya langsung terjun kelapangan, juga kareana perbedaan luas. Dulu pernah ada di sertifikat yang mempunyai nilai yang paling kuat itu tertulis 600 m berapa gitu, terus diaktekan dan karena leter C di desa itu belum atau lupa tidak dirubah atau sengaja tidak dirubah sehingga tertulis 1800 m, sehingga akta baru muncul dengan luas 1800 m, karena dengan adanya 2 bukti kepemilikan dengan satu lahan mangkanya kita lakukan pengukuran, kan gak mungkin kalo seperti itu diselesaikan diatas meja saja. Mana yang aling benar dan ternyata yang benar adalah sertifikat, berarti akta nya lengser soalnya dilihat dari segi hukumnya kan sertifikat yang paling kuat.

Q : Jadi itu langsung dilakukan pengukuran?

U : Iyaa, itu ada alatnya bisa pake GPS atau pake meteran biasa, tergantung kebutuhannya, kalo terlalu luas ya pake GPS kalo cuma satu petak ya pake meteran biasa. Ada juga ya tentang data baru itu sampai batal ya, karena didesa itu orang ngajukan data baru ternyata didesa itu sudah ber SPPT, orang desa itu ada yang paham ada yang gak, jawabannya kurang meyakinkan kita langsung kelapangan ternyata yang punya rumah sudah pegang SPPT dengan nama yang

lama gitu, sedangkan rumah itu kan dijual dan pemilik yang baru kurang paham dan butuh untuk ngajukan BPHTB akhirnya ngajukan data baru. Terus ada juga pemiliknya yang diluar kota kan gak pernah terurus tanahnya sudah ada SPPT nya, kadang orang luar kota kan kalo gak butuh gak akan dibayar, ada proses BPHTB butuh SPPT ngajukan data baru, kroscek kelapangan ternyata sudah ada SPPT nya pengajuannya ya batal, kan gak mungkin nanti ada satu lahan ada 2 SPPT terus sapa yang bayar satunya. Akhirnya batal pengajuan data baru, tapi ditawari untuk mengajukan mutasi penuh atau dengan nama yang lama, biasanya gak mau, karena tambah ribet bagi mereka soalnya kan kebutuhannya cuma untuk mengajukan BPHTB, setelah BPHTB baru dirubah ke pemilik yang baru.

Q : Terus dalam proses pendataa dan verlap apa ada kendala-kendalanya mas?

U : Banyak, kendalanya itu mulai dari SDM dari kita sendiri kurang, dari DPKAD sendiri kurang dari petugas lapangan, untuk PBB di kabupaten lumajang aku saja, terus reklame juga satu orang, yang kedua SDM dari petugas pendata kadang mereka kurang mengerti dengan yang mereka ajukan, berkas mutasi yang mereka ajukan.

Q : Petugas pendata itu siapa?

U : Dari desa

Q : Apa yang biasanya nagih2 gitu tah mas?

U : Ya kan biasanya ada petugas pungut biasanya ada yang sama kadang beda, biasanya di desa itu ditunjuk satu orang yang ngurusin mutasi SPPT yang bertanggung jawab, kadang kan ada petugas pendata yang terima tanda tangan banyak wes, mulai di kelurahan sampai dikecamatan kota juga ada, jadi dia lokasi tanahnya dimana dia gak tau, tanahnya itu kondisinya tanah kosong atau rumah dia kurang tau, ya ada beberapa yang sudah paham tapi kebanyakan yang paham sih hanya beberapa yang kurang paham, itu salah satu kendalanya

Q : Terus selain itu mas ?

U : Yang paling fatal SDM sih, yang lainnya hanya tekhis2 saja.

Q : Apa itu mas?

U : Mulai tidak menemukan objek pajaknya, yang kita cari kan mulai dari alamat dan di SPOP itu tertulis alamat desanya saja, kalo dulu tempokersan karena dulu yang ngajukan orang luar kota jadi ngajukan data baru dan tertulis

alamatnya kelurahan tompokersan nyarinya dimana itu kan juga kendala, meskipun desa dikasih alamat tompokersanpun bingung.

Q : Kemudian selain tidak menemukan alamat mas?

U : Miss komunikasi, komunikasi yang kurang, jadi koordinasi antara DPKAD sama desa itu kurang dan itu hanya beberapa sih.

Q : Oh gitu ya mas, terus upaya-upaya DPKAD untuk mengatasi kendala ini apa mas?

U : Ada sosialisasi-sosialisasi itu ada,

Q : Sosialisasi tentang apa mas?

U : Tentang mutasi

Q : Biasanya dilaksanakan dimana mas?

U : Kadang di UPT di wilker, ada 4 di Lumajang, Lumajang, Yoso, Pasirian dan Klakah

Q : Terus selain sosialisasi?

U : Dari UPT ada yang langsung turun sendiri, setiap UPT ada yang bertanggung jawab satu orang satu desa yang membantu menyiapkan berkas sampai berkas itu selesai menjadi SPPT sampai diantarkan lagi ke WP itu dia yang bertanggung jawab.

Q : Terus cara mengatasi SDM nya mas?

U : Kalo dari petugas, dari DPKAD tidak ada bantuan, belum ada tambahan petugas, kalo dari SDM desa memang dilakukan sosialisasi tapi tetep saja ada orang yang gak paham tapi ada yang berubah, kadang waktu saya verlap saya juga bagi ilmu juga mulai cara mutasi sampai penggambaran peta, bener ngajukan lagi balik lagi ngajukan lagi.

Q : Jadi bagi ilmu ya mas?

U : Iyaa, bagaimana cara mutasi seperti apa, gambar peta seperti apa, soalnya gambar peta itu harus jelas, disetelahnya da NOP berapa itu harus jelas, pecahan ini diposisi mana yang kiri sapa yang kanan sapa, gitu.

Q : Untuk penilaiannya masih belum jalan ya mas?

U : Iya masih belum jalan dan masih tahap belajar, ada sih yang sudah, tapi kayak pom gitu kan masih belum bisa, soalnya penilaian individu itu tidak gampang penilaian massal, kalo massal kan SPOP LSPOP jadi tinggal diisi, kalo individu kan ada sendiri, ada kriteria2 lagi.

